

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ,
SHODAQOH (ZIS) MELALUI PROGRAM
“BAZNAS BREBES PEDULI”
DI MASA PANDEMI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes)**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Thoriqotul Janah

NIM 1701036119

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan
Telp. (024) 7506405 Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id.

Skripsi

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS)
MELALUI PROGRAM "BAZNAS BREBES PEDULI"
DI MASA PANDEMI
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes)

Disusun Oleh:
Thoriqotul Janah
1701036119

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 September 2022 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Dr. Ali Murtadlo, M. Pd
NIP 196908181995031001

Sekretaris Sidang,

Uswatun Niswah, S. Sos.I, M.S.I
NIP 198404022018012001

Penguji 1,

Dr. Saerozi, S. Ag, M. Pd
NIP 197106051998031004

Penguji 2,

Pania Mutiara Savitri, M.M
NIP 199005072019032011


Mengetahui
Pembimbing

Uswatun Niswah, S. Sos.I, M.S.I
NIP 198404022018012001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 30 September 2022



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag
NIP 197204102001121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website: www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Thoriqotul Janah
NIM : 1701036119
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusa : Manajemen Dakwah
Judul : **STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH
(ZIS) MELALUI PROGRAM "BAZNAS BREBES PEDULI" DI
MASA PANDEMI (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 September 2022
Pembimbing


Uswatun Niswah, M.S.I
NIP. 198404022018012001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 September 2022



The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'METABOLIT' and 'TIAWEL' in bold letters, with 'DCA IX 008 16756' printed below it. To the left of the stamp, there is a vertical stamp with the text 'DIPERIKSA DAN DITANDA TANGGI'.

Thoriqotul Janah

1701036119

KATA PENGANTAR

Bismillah, Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, yang sudah memberikan karunia, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” Di Masa Pandemi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga penulis dan semuanya mendapatkan syafaatnya, aamiin ya Rabbal alamin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana (S1) Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang. Penulis mengetahui penelitian ini tidak bisa jauh oleh bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Maka dari itu di momen ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd., selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Uswatun Niswah M.S.I., selaku pembimbing yang sangat baik, yang sudah merelakan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memberikan, kritik, saran serta arahan pada penulis.
5. Bapak Dedy Susanto, S.Sos.I. M.S.I. selaku Wali Dosen yang baik hati, yang sudah memberikan arahan, motivasi pada penulis di masa kuliah.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

7. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, mendidik sepenuh hati, menasehati serta selalu memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis.
8. Seluruh staf BAZNAS Kabupaten Brebes yang telah memberikan izin penulis untuk melaksanakan penelitian dan membantu kelancaran dalam proses penelitian.
9. Sahabat-sahabat penulis yang berada di kampung halaman seperti mas Anwar, Ica, Cuci, Eno, Silvi, dan Rizka yang selalu memberikan dukungan, kebahagiaan serta bantuan pada penulis ketika membutuhkan.
10. Teman-teman yang berada di kampus, Lung, Iftitah, Aida, Jazila, Emy, Cika, Lisa, Aulia, Tiwi, Ajeng, Dewi, Nazima dan Ami yang senantiasa memberikan motivasi, mengarahkan, berdiskusi serta bantuan saat penulis membutuhkan.
11. Kawan-kawan seperjuangan MD-C17 yang senantiasa memberikan motivasi dan keceriaan selama perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang berkaitan, yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi tidak dapat penulis sampaikan semuanya.

Dengan segala rasa syukur penulis ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada semuanya. Harapanya skripsi ini bisa bermanfaat untuk pengembangan makrifat terutama pada bagian jurusan tersebut.

Semarang, 14 September 2022

Penulis

Thoriqotul Janah

NIM 1701036119

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi, yang senantiasa mendampingi, mendoakan dan memotivasi saya dalam keadaan apa pun, teruntuk:

1. Karya ini saya berikan pada Bapak Slamet Riyadi serta Ibu Sudinah tersayang, yang telah memberikan motivasi, dan banyak kebahagiaan, mengajarkan dalam hal kebaikan, menuntun ke arah yang lebih baik, mendidik sejak kecil dengan tulus dan sepenuh hati, tiada kata istimewa di hati saya selain berkata *I love you my parents you are my everything*.
2. Kakak saya Shodikin yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, saran serta dukungan untuk kesuksesan saya.
3. Adik saya Suwardiyanto yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, saran serta dukungan untuk saya.
4. Keluarga besar saya dan teman-teman terdekat saya yang selalu mendoakan, memberikan nasihat, saran serta memberikan motivasi untuk saya.

MOTTO

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah) (QS. Al-Maidah: 55).

ABSTRAK

Nama: Thoriqotul Janah, NIM 1701036119. Suatu lembaga atau organisasi tidak akan berhasil jika tidak mempunyai strategi yang baik untuk menyusun suatu perencanaan di setiap kegiatannya. Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan suatu strategi supaya dapat mendistribusikan dana zakat yang tepat sasaran serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya strategi yang bagus, suatu organisasi ataupun pekerjanya tidak akan berhasil secara maksimal, terlebih pada masa pandemi saat itu. Mengingat pentingnya strategi dalam pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh, skripsi ini fokus terhadap implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi dan hasil dari implementasi strategi pendistribusian tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui implementasi zakat, infaq dan shodaqoh melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi. 2) Untuk mengetahui hasil implementasi strategi pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh melalui “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam uji keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Serta teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, display data, konklusi dan verifikasi.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi yaitu program “BAZNAS Brebes Peduli” lebih sering digunakan, kemudian penganggarannya lebih diprioritaskan untuk mustahik yang terdampak pandemi dan proses pendistribusiannya dibagi menjadi beberapa kelompok dalam harinya serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk menghindari adanya kerumunan. 2) Hasil implementasi strategi pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi yaitu BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan keterbiasaan dan membiasakan diri dengan empat kemampuan dasar diantaranya kemampuan berinteraksi, kemampuan mengalokasi, kemampuan monitoring dan kemampuan mengorganisasi.

**Kata kunci: Strategi pendistribusian, Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS),
BAZNAS Kabupaten Brebes**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS)	
A. Strategi Pendistribusian.....	16
1. Strategi	16
2. Pendistribusian Zakat	21
B. Zakat, Infaq, Shodaqoh	23
1. Zakat	23
2. Infaq.....	30
3. Shodaqoh.....	31

BAB III : PROGRAM “BAZNAS BREBES PEDULI” DI MASA PANDEMI

A. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes	32
1. Sejarah BAZNAS kabupaten Brebes	32
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes.....	35
3. Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes.....	36
4. Struktur Organisasi.....	36
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus	37
6. Strategi Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Brebes	41
B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Brebes.....	43
1. BAZNAS Brebes Sejahtera	43
2. BAZNAS Brebes Cerdas.....	44
3. BAZNAS Brebes Sehat.....	45
4. BAZNAS Brebes Takwa.....	45
5. BAZNAS Brebes Peduli.....	46
C. Langkah Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” di Masa Pandemi	47
1. Formulasi Strategi/Proses Penetapan Strategi.....	47
2. Implementasi Strategi.....	50
3. Evaluasi Strategi.....	51

BAB IV : ANALISIS STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS) MELALUI PROGRAM “BAZNAS BREBES PEDULI” DI MASA PANDEMI

A. Analisis Implementasi Strategi Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” di Masa Pandemi	52
---	----

B. Analisis Hasil Implementasi Strategi Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” di Masa Pandemi	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
C. Penutup.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Zakat Pada Tahun 2019-2021	50
Tabel 2. Penyaluran Zakat Pada Tahun 2019-2021	50
Tabel 3. Rekapitulasi Pendistribusian Tahun 2021	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes	34
Gambar 2. Struktur BAZNAS Kabupaten Brebes	36
Gambar 3. Pelatihan UMKM Bidang Usaha Laundry	43
Gambar 4. Bantuan Untuk Siswa Yang Kurang Mampu	44
Gambar 5. Bantuan Biaya Pengobatan Untuk <i>Mustahik</i>	45
Gambar 6. Bantuan Paket Sembako Ramadhan.....	46
Gambar 7. Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Banjir	47
Gambar 8. Survei <i>Mustahik</i> Perorangan BAZNAS Kabupaten Brebes	56
Gambar 9. Alur Berkas Permohonan dan Realisasi Bantuan.....	57
Gambar 10. Formulir Persetujuan Rekomendasi Bantuan.....	61
Gambar 11. Bantuan Paket Sembako Untuk <i>Mustahik</i>	62
Gambar 12. Bantuan Uang Untuk <i>Mustahik</i>	63
Gambar 13. Rekap Pendistribusian Pada Masa Covid-19	64
Gambar 14. Bantuan Untuk Tenaga Harian Lepas (THL).....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Draf dan Hasil Wawancara	71
Lampiran II Rekap Pendistribusian Program BAZNAS Brebes Peduli.....	83
Lampiran III Dokumentasi Program BAZNAS Brebes Peduli.....	108
Lampiran IV Dokumentasi Wawancara Dengan BAZNAS	109
Lampiran V Dokumentasi Wawancara Dengan PKL di Alun-alun Brebes.....	110
Lampiran VI Surat Izin Riset	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi masyarakat pada tahun 2019 akhir, mengalami musibah penyakit yang mudah sekali menyebar hingga penjuru dunia, kondisi ini berlangsung cukup lama hingga beberapa tahun terakhir. *Coronavirus* atau yang sering kali disebut Covid-19 yaitu bermacam-macam virus yang sudah ada sebelumnya seperti flu burung, MERS, SARS serta flu babi. Perbedaannya yaitu cepat menular, keterbukaan informasi, karantina berskala besar dan, sehingga banyak dari masyarakat yang mengalami ketakutan jikalau tertular. Virus ini mudah menyebar di berbagai tempat dalam hitungan bulan. Di Indonesia pada saat itu sudah hampir seluruh provinsi, kabupaten bahkan di desa telah terdeteksi kasus tersebut. Pengaruh yang diakibatkan oleh virus tersebut ialah kehilangan nyawa, perlambatan dan penurunan ekonomi, terganggunya kegiatan belajar mengajar, serta yang sangat mengkhawatirkan yaitu pengaruh psikis serta perubahan perilaku pada masyarakat.

Corona Virus Disease (Covid-19) ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan China, setelah berkembang lebih cepat serta tidak terkontrol hingga di seluruh negara, pada tanggal 11 Maret 2020 organisasi kesehatan dunia (WHO) telah melaporkan bahwa Covid-19 sudah menjadi pandemi. Pandemi merupakan penyakit yang menular (epidemi) yang terjadi di seluruh dunia, atau dalam wilayah yang sangat luas, hingga antar negara serta hal tersebut dapat mempengaruhi banyak orang (Agung, 2020: 68-69). Dari *update* data terakhir tanggal 11 Maret 2022, total kasus positif Corona di Indonesia mencapai 5.847.900 orang. Kini dengan total 5.296.634 orang yang sembuh dan 151.413 orang yang meninggal dunia (covid19.go.id). Sejumlah kasus tersebut yang menjadikan pemerintah Indonesia harus membuat strategi pemutusan mata rantai penyebaran virus ini dengan

melakukan jaga jarak, untuk tetap menjaga kebersihan melalui cuci tangan dengan sabun serta air bersih yang mengalir ataupun menggunakan *handsanitizer*, serta selalu menggunakan masker ketika hendak keluar dari rumah. Pemerintah juga menerapkan peraturan pembelajaran sekolah maupun perguruan tinggi melalui daring serta melakukan bekerja dari rumah atau sering dikenal dengan WFH, hal tersebut berguna untuk dapat memutus mata rantai persebaran Covid-19.

Pandemi mempunyai pengaruh positif dan negatif, pengaruh positif yang didapatkan yaitu masyarakat lebih peduli dengan kesehatan, saling membantu antar sesama, kualitas udara membaik akibat berkurangnya penggunaan transportasi, hobi yang tertunda dapat terlaksana saat isolasi mandiri. Pengaruh negatifnya yaitu menurunnya minat belajar siswa akibat belajar daring, banyak karyawan yang terkena PHK, pedagang menjadi sepi pelanggan, hasil pertanian yang tidak stabil akibat adanya pandemi dan sebagainya. Banyak di mereka yang mengalami kesulitan dalam perekonomian khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Sejak pandemi pemerintah mengeluarkan beraneka macam peraturan untuk mencegah penyebaran virus di Indonesia. Peraturan untuk membatasi kegiatan masyarakat tersebut sudah mengalami pergantian nama serta format hingga bermacam-macam, berawal dari menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBB Transisi (Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi), PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), hingga PPKM 4 level (kompaspedia.kompas.id). Adanya peraturan tersebut berpengaruh besar terhadap kegiatan produksi, distribusi serta kegiatan yang lainnya sehingga dapat menghalangi kinerja perekonomian. Tingkat kemiskinan serta pengangguran di negara ini mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya wabah penyakit tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pun diperkirakan mengalami penurunan yang signifikan (kompaspedia.kompas.id).

Kondisi ekonomi di Kabupaten Brebes saat ini juga sedang mengalami kesulitan akibat terdampak dari pandemi. Jumlah kemiskinan di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, naik ketika Covid-19 menyerang. Pada tahun 2020 jumlah kemiskinan menjadi 17,03% dibandingkan dengan pada tahun lalu yakni 16,22 persen. Masa pandemi yang berlangsung selama satu tahun, ternyata sangat berpengaruh besar terhadap penurunan tingkat ekonomi masyarakat di Kabupaten Brebes. Selama adanya pandemi memang dirasakan telah berpengaruh di berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi yang berimbas di angka kemiskinan. Adanya pandemi mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, hal ini menjadi suatu penyebab naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes (finance.detik.com).

Badan Amil Zakat Nasional atau sering di sebut BAZNAS ialah lembaga resmi yang didirikan pemerintah menurut Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan ZIS kepada tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga sosial yang memiliki peran untuk pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengajak masyarakat untuk turut ikut membantu kepada sesama yang membutuhkan. Tujuan berdirinya lembaga tersebut ialah untuk mendistribusikan ZIS supaya lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial. BAZNAS juga mempunyai tujuan untuk menciptakan tali persaudaraan agar dapat saling tolong menolong ke dalam hal baik serta ketakwaan pada *muzakki* dan *mustahik* (baznas.go.id).

BAZNAS adalah lembaga pengumpul dan penyalur zakat. Dana yang terkumpul dapat didistribusikan secara tepat sasaran, dengan membentuk kelembagaan yang kolektif supaya lebih efektif lagi dalam mengelola zakat agar bisa menjadikan tumpuan perekonomian masyarakat, sebab dana tersebut dapat terkumpul dengan total yang begitu banyak serta didistribusikan secara tepat sasaran. Kondisi ini akan lebih sulit jikalau zakat didistribusikan oleh sendiri, selain itu zakat akan lebih efektif,

terjamin dan tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakatnya dibanding dengan didistribusikan sendiri. Aspek pendistribusian zakat mempunyai posisi yang begitu strategis dalam membangun zakat nasional. Pendistribusian zakat ialah tumpuan dalam usaha meningkatkan taraf hidup *mustahik*. Di negara ini penyaluran zakat dibagi menjadi dua yakni pendistribusian serta pemberdayaan. Pendistribusian merupakan aktivitas pembagian zakat yang berupa konsumtif, dan berpotensi untuk memenuhi keperluan-keperluan terpenting dalam waktu yang singkat. Pemberdayaan merupakan aktivitas pendistribusian zakat bersifat produktif memberdayakan serta berusaha untuk meningkatkan kapasitas *mustahik* sehingga dapat berdaya tahan lebih lama untuk *mustahik* (baznas.go.id).

BAZNAS Kabupaten Brebes adalah suatu lembaga pengumpulan dan penyaluran zakat yang berada di Kabupaten Brebes. Lembaga tersebut telah mendapatkan penghargaan dari *BAZNAS Award* dengan kategori pendistribusian ZIS terbaik se-Indonesia pada tahun 2018. BAZNAS Brebes telah melaksanakan terobosan dalam hal penyaluran, serta menggalakkan penyaluran pada jenis pemberdayaan (www.nu.or.id). Adanya penghargaan kategori tersebut tentunya menambah kepercayaan masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten Brebes yang terpercaya sebagai pendistribusi terbaik se-Indonesia sehingga dana ZIS yang diperoleh pun semakin besar, hal tersebut menjadi antusiasme tersendiri dalam melaksanakan pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes memperoleh sumber dana yang berasal dari dana zakat. Sistem dana zakat yang diberikan untuk *mustahik* ada dua, yaitu pendistribusian dan pemberdayaan. Kedua hal tersebut memiliki maksud yang sama yakni untuk memajukan tingkat kemakmuran *mustahik* serta mengentaskan kemiskinan (baznas.go.id). BAZNAS Kabupaten Brebes mempunyai lima program salah satunya yaitu BAZNAS Brebes Peduli. Program BAZNAS Brebes Peduli adalah program pendistribusian di bidang kegiatan sosial kemanusiaan yang mempunyai tujuan agar dapat mencukupi keperluan utama dari *mustahik*, serta orang-

orang yang terdampak korban bencana alam, konflik sosial dan memulihkan perekonomian warga yang terkena musibah (Sumber Data: Dokumentasi Program-program BAZNAS Kabupaten Brebes). Pelaksanaan pendistribusian selama pandemi BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki beberapa kendala seperti tidak melakukan sosialisasi secara langsung, tidak adanya syiar secara langsung, membatasi kerumunan dan sebagainya, akibatnya BAZNAS Kabupaten Brebes mengalami kesulitan dalam melakukan pendistribusiannya. Kondisi ini memerlukan adanya strategi dalam melakukan pendistribusian Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS), sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS) MELALUI PROGRAM “BAZNAS BREBES PEDULI” DI MASA PANDEMI (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes)”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan dari latar belakang, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi?
2. Bagaimana hasil implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menurut pokok permasalahan yang di atas, sehingga tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu:

- a. Agar dapat mengetahui implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi pada BAZNAS Kabupaten Brebes.
- b. Agar dapat mengetahui hasil implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi pada BAZNAS Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan keilmuan Islam, terlebih untuk mengembangkan Manajemen Dakwah yang terutama pada bagian penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), dan sebagai tambahan referensi kepustakaan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangsih pengetahuan terkait penerapan Manajemen Dakwah terlebih pada penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Serta secara khusus dapat digunakan oleh pembaca, pendidik, dan *amil* untuk mengembangkan strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di lembaga pengelola zakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu petunjuk literatur yang dibuat oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini, dengan demikian supaya tidak terdapat kemiripan pada suatu penelitian. Menurut penelaahan penulis, terdapat beberapa skripsi yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang peneliti lakukan, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian dari Yolanda Berti, mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang berjudul “*Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*”. Dalam skripsi ini menjelaskan terkait penyaluran zakat, infaq, shodaqoh yang dipakai untuk memajukan kemampuan sumber daya manusia. Memakai jenis penelitian kualitatif dengan melaksanakan analisis data serta analisis deskriptif. Dan memakai metode penelitian wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis data. Lokasi penelitian ini berada di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Adapun kesamaan skripsi dari Yolanda dengan skripsi yang penulis laksanakan yakni sama-sama meneliti strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Perbedaannya yaitu program yang digunakan oleh lembaga tersebut. Penulis membahas terkait program “BAZNAS Brebes Peduli”. Sedangkan Yolanda membahas program “Bandar Lampung Cerdas”.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salisa Zuaminatul Rosa mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2021 dengan berjudul “*Pendistribusian Dana Zakat Di LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Dalam skripsi ini menjabarkan perencanaan penyaluran zakat LAZISNU Kecamatan Babadan yang dimulai dengan observasi disekitar yang mengutamakan pada kegigihan, kekurangan, ancaman serta peluang yang berada di lingkungan instansi, kemudian

pelaksanaan pendistribusian LAZISNU di Kecamatan Babadan diantaranya 3 tindakan yaitu penetapan program, prosedur serta anggaran. Lalu pengendalian dan evaluasi penyaluran zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan yaitu dengan melaksanakan evaluasi tiap sekali dengan mengevaluasi bulan lalu dan rencana kedepannya seperti apa. Jenis penelitiannya memakai penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sumber data yang dipakai yakni data primer dan data sekunder.

Persamaan karya ilmiah Salisa dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas terkait dengan pendistribusian zakat. Adapun perbedaannya yaitu tempat penelitiannya. Skripsi ini meneliti di BAZNAS Kabupaten Brebes, sedangkan skripsi tersebut meneliti di LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Penelitian dari Frendi Maulana Oby Putra mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan judul “*Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes*”. Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes dimulai dengan penerimaan dokumentasi pengajuan individu atau kelompok setelah itu dibuatkan MPZIS kemudian dirapatkan dengan pimpinan di lanjut survei calon mustahik oleh petugas *amil*, dan faktor pendukung dalam melaksanakan pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu sumber daya yang profesional dalam bidangnya serta macam-macam program yang dibuat untuk menarik. Metode penelitian ini memakai deskriptif dengan memakai teknik mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Brebes.

Adapun persamaan penelitian Frendi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitiannya. Perbedaannya yaitu penulis berfokus

pada penelitian strategi pendistribusian zakat, sedangkan Frendi fokus membahas optimalisasi pendistribusian zakat.

Keempat, penelitian yang dilakukan Jannatul Aliyah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang dilaksanakan pada tahun 2020 berjudul “*Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli Di BAZNAS Kabupaten Banjar*”. Penelitian ini menjelaskan tentang strategi penyaluran yang digunakan dari BAZNAS Kabupaten Banjar yaitu dengan cara penyaluran langsung dan tidak langsung melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu TKSK Dinas Sosial tiap kecamatan, kepala desa atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan relawan setempat untuk proses survei dan verifikasi data *mustahiq*. Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan memakai metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Banjar. Sumber data yang dipakai yaitu dari sumber data primer dan data sekunder.

Persamaan dari skripsi yang penulis lakukan dengan penelitian Aliyah ialah sama-sama meneliti strategi pendistribusian zakat. Perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian serta situasi dan kondisi penelitian. Lokasi penelitian Aliyah berada di Kabupaten Banjar serta tidak dijelaskan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat penelitian, sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Brebes serta menjelaskan situasi dan kondisi adanya Covid-19.

Kelima, penelitian oleh Anisa Febrianti mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan judul “*Asas Akuntabilitas Lembaga Zakat (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implementasinya di BAZNAS Kabupaten Brebes*”. Penelitian ini menjelaskan terkait mekanisme yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Brebes untuk menjadi lembaga yang melaksanakan asas akuntabilitas serta pengafuh bagi *muzaki* mengenai penerapan asas akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Brebes. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif, yang

memakai metode penelitian riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Brebes. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun persamaan skripsi Anisa dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitiannya. Perbedaannya yaitu penelitian penulis berfokus pada strategi pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh sedangkan Anisa berfokus pada asas akuntabilitas lembaga zakat.

Keenam, penelitian Umi Farkhanah mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020 yang berjudul “*Implementasi Fungsi Controlling BAZNAS Terhadap Pendayagunaan Zakat, Infaq Produktif Di Desa Cikuesal, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes*”. Skripsi ini menjelaskan terkait implementasi *controlling* BAZNAS terhadap pendayagunaan zakat, infaq produktif yang ada di Desa Cikeusal Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yakni dengan cara pengawasan langsung serta tidak langsung. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data penelitian yaitu wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Brebes. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Persamaan penelitian Umi dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu lokasi penelitiannya. Perbedaannya yaitu penelitian penulis berfokus pada strategi pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh, sedangkan Umi berfokus pada implementasi fungsi *controlling* terhadap pendayagunaan zakat, infaq.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan hasil deskriptif, yang berbentuk uraian tertulis ataupun ucapan dari orang lain serta perbuatan yang diamati (Moleong, 2017:4). Penelitian ini kerap kali disebut dengan metode penelitian naturalistik sebab penelitian tersebut dilaksanakan dalam kondisi yang alami. Obyek alami merupakan obyek yang berkembang seadanya, tidak ada kecurangan oleh peneliti serta keberadaan peneliti tidak berpengaruh pada pergerakan obyek tersebut. Dalam penelitian kualitatif memiliki instrumen berupa orang atau *human instrument*, yakni peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2016: 8). Penelitian ini melakukan pendekatan dengan studi kasus di BAZNAS Kabupaten Brebes. Peneliti juga melaksanakan studi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang nyata terkait dengan strategi pendistribusian ZIS melalui program BAZNAS Brebes Peduli, pada masa pandemi oleh BAZNAS Kabupaten Brebes.

2. Jenis Sumber Data

Suatu data tidak akan dapat diperoleh tanpa adanya sumber data. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu pengambilan data sebagai dasar petunjuk yang dicari secara langsung pada subyek penelitian dengan memakai media ukur (Azwar, 1998: 91). Sumber data primer dari penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian yang bernama Imam Sofian, Bidang Pendistribusian Pungki Tri Ardiyanto dan Bidang Pengumpul Muhammad Fauzan serta tiga orang *mustahik* yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Brebes diantaranya Wahyu Dakup, Susyanto dan Sri Muallifah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang berbentuk laporan yang sudah ada (Azwar, 1998: 91). Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data laporan serta arsip-arsip resmi lembaga, artikel dari internet dan jurnal, buku serta bahan kepustakaan lain yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu berdialog dengan dua orang untuk saling memberikan informasi serta gagasan dengan tanya jawab, maka dari itu dapat dibangun maksud dalam satu topik tertentu (Sugiyono, 2016: 231). Penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan menyiapkan draf pertanyaan untuk informan supaya mempermudah untuk mendapatkan data yang diharapkan, mengenai strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi. Adapun informan penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Brebes dan *mustahik*.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik peneliti untuk memahami situasi-situasi yang sulit. Situasi yang sulit terjadi jikalau peneliti ingin mengamati beberapa tingkah laku sekaligus (Moleong, 2017: 174). Peneliti melakukan observasi secara langsung yang diteliti, melalui datang ke lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Brebes dan di Alun-alun Kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasa disebut sebagai catatan yang bersejarah. Dokumentasi dapat berupa naskah, laporan, ataupun gambar seperti perwujudan sejarah dari seseorang. Dokumentasi dalam bentuk uraian seperti sejarah hidup, riwayat hidup, kebijakan-kebijakan, laporan dan lain-lain (Sugiyono, 2016: 240). Dokumentasi didapatkan literatur yang berkaitan pada penelitian ini seperti arsip BAZNAS, dan gambar

nyata kegiatan dari pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Brebes dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu metode menelusuri serta merangkai dengan terstruktur data yang didapatkan pada hasil wawancara, dokumentasi serta catatan lapangan, melalui menyusun data ke dalam bagian, menjelaskan ke dalam bagian-bagian dengan menggunakan teori, menyusunnya ke dalam struktur, memilah yang utama serta yang hendak ditelaah, dan menyusun kesimpulan sehingga mampu dikaji oleh diri sendiri ataupun yang lain (Sugiyono, 2016: 244).

Penelitian ini memakai tiga analisis data diantaranya: *Reduksi data* yakni meringkas, memisahkan mana yang penting, memusatkan yang penting, ditelaah subjek dan bagiannya. *Display data* merupakan penyampaian data yang berupa deskripsi singkat, tabel, yang berkaitan antar kategori atau sejenisnya. *Konklusi dan verifikasi* adalah kesimpulan awal yang diutarakan masih bersifat sementara serta akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti valid yang mendukung pada langkah pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang diutarakan pada langkah pertama, di lengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang benar serta konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang diutarakan adalah kesimpulan yang meyakinkan (Sugiyono, 2016: 247-252).

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai metode serta berbagai waktu. Triangulasi dibedakan dalam tiga jenis diantaranya triangulasi sumber, teknik dan waktu namun peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber. Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2016: 274).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diklasifikasikan dalam berbagai bab, diantaranya:

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan bentuk penelitian yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Kerangka Teori penelitian yang digunakan dalam kajian ini di dalamnya memuat tentang: pengertian strategi, tahap-tahap dalam strategi, pendistribusian zakat, pengertian zakat, macam-macam zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, pengertian infaq dan pengertian shodaqoh.
- BAB III : Gambaran umum dari profil diantaranya sejarah pembentukan, visi dan misi, struktur organisasi dan strategi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Brebes. Serta program kerja BAZNAS Kabupaten Brebes dan langkah strategis pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi.
- BAB IV : Analisis hasil penelitian yaitu implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi dan hasil dari implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di masa pandemi.

BAB V : Penutup ialah bab terakhir dalam kajian skripsi ini. Bab penutup ini adalah bagian reflektif dari awal hingga akhir dalam penelitian yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN

ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS)

A. Strategi Pendistribusian

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut bahasa, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*strategos*” yang berasal kata dari “*stratus*” yang artinya militer serta “*ag*” yang artinya memimpin. Pada awalnya strategi mempunyai arti *generalship* atau suatu yang dilakukan para jendral dalam membuat rencana untuk menduduki dan merajai perang. Definisi lain menjelaskan strategi ialah tahap-tahap yang sistematis serta sistemis dalam melaksanakan suatu rencana secara global dan terus menerus untuk mencapai tujuan yang di harapkan (Ahmad, 2020: 1-2).

Pada dasarnya pemakaian strategi yaitu agar dapat mencapai kemenangan dalam pertempuran dengan keadaan waktu yang tepat dan sesuai target yang diinginkan dengan memakai sumber daya yang telah ada secara optimum (Yam, 2020: 2). Strategi diperlukan sebab terdapat perkembangan masyarakat, perkembangan di bidang teknologi, dan tuntutan pasar secara menyeluruh. Dekade terakhir ini terlihat perkembangan penggunaan teknik-teknik manajemen yang sebetulnya adalah tahap strategi yang dilaksanakan sebagai respons organisasi atau institusi untuk memperbaiki metode manajemen sumber daya dan kapasitas untuk mencapai tujuan organisasi.

Konsep manajemen strategi berupaya menelusuri jalan keluar bagi lembaga ataupun organisasi untuk membiasakan ulang terkait modifikasi serta tantangan lingkungan dengan pencarian isu maupun

faktor strategi dengan pemakaian teknik-teknik manajemen, supaya perkembangan organisasi mampu dipertahankan dan kinerjanya bertambah maksimal. Manfaat praktis yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi manajemen strategi yaitu sebagai berikut (Tangkilisan, 2005: 252-255):

- 1) Pengembangan strategi-strategi yang praktis;
- 2) Memperjelas arah masa depan;
- 3) Menciptakan prioritas;
- 4) Menyusun keputusan saat ini dengan mempertimbangkan risiko masa yang akan datang;
- 5) Meningkatkan landasan kokoh bagi penyusun keputusan;
- 6) Menyusun keputusan yang melebihi fungsi dan struktur yang ada;
- 7) Memecahkan permasalahan pokok yang dihadapi;
- 8) Membenahi kinerja institusi;
- 9) Menangani kondisi lingkungan yang mudah berubah.

b. Tahapan-tahapan Dalam Strategi

1) Formulasi Strategi

Formulasi Strategi yaitu proses penetapan program ataupun rencana yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan akhir serta cara/metode yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ini terdapat lima tahap formulasi strategi yang dilaksanakan yakni (Ahmad, 2020: 8):

- a) Perumusan visi (*vision determination*) ialah penggambaran dengan cara apa lembaga bereksistensi.
- b) Assesment lingkungan eksternal (*environmental external assesment*) adalah membantu keperluan bidang yang berada di lingkungan tersebut dengan melalui kualitas pendidikan yang mampu diberikan oleh lembaga.

- c) Assesment organisasi (*organization assesment*) merupakan perumusan serta pendayagunaan sumber daya lembaga dengan optimum.
- d) Perumusan persetujuan khusus (*objective setting*) adalah penjelasan serta pencapaian misi lembaga yang ditunjukkan dalam tujuan lembaga.
- e) Penentuan strategi (*strategy setting*) yakni menetapkan strategi yang amat akurat untuk mencapai maksud yang ditentukan dengan mempersiapkan anggaran dan fasilitas lainnya.

Perumusan strategi digunakan dalam menetapkan visi dan misi. Perumusan digunakan dalam menganalisa lingkungan internal serta eksternal yakni untuk memahami peluang dan ancaman, menentukan kekuatan serta kelemahan (Antika, 2019: 23).

2) Implementasi Strategi

Strategi yang telah dirumuskan, pada tahap berikutnya adalah implementasi. Tahap ini mengaitkan berbagai bagian serta lintas fungsional pada organisasi (Yam, 2020: 9). Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen melaksanakan strategi serta kebijakan pada tindakan dengan cara pengembangan program, anggaran dan prosedur. Dipaparkan bahwa proses implementasi strategi diantaranya yaitu transisi budaya secara menyeluruh, struktur ataupun sistem manajemen dari suatu organisasi secara keseluruhan. Hakikatnya implementasi strategi merupakan tindakan melaksanakan strategi yang telah disusun ke dalam ragam alokasi sumber daya secara optimum (Ahmad, 2020: 10-11). Apabila rumusan strategi telah ditentukan, kemudian tahap setelahnya yaitu melakukan strategi yang telah ditentukan. Pelaksanaan strategi yang sudah ditunjuk, diperlukan

kerjasama serta komitmen dari semua bagian dan anggota organisasi (Antika, 2019: 25).

a) Pengembangan Program

Program adalah rangkaian aktivitas yang menggambarkan sesuatu untuk melakukan kebijakan dalam mencapai tujuan.

b) Pelaksanaan Metode

Metode yaitu sebagai bentuk atau cara yang dilaksanakan pada organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi/lembaga tersebut.

Tahap pengelolaan harus sudah memiliki ide yang jelas terkait dengan tingkat transformasi yang diharapkan, baik terkait organisasi, budaya lembaga ataupun tipe kepemimpinan. Di dalam bukunya Edi Yunus (2016: 239) menjelaskan untuk melaksanakan langkah implementasi strategi yang baik serta sukses, diperlukan membiasakan dan keterbiasaan diri melalui empat macam kemampuan dasar, diantaranya:

a) Kemampuan Berinteraksi (*Interacting Skill*)

Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan kapasitas pengelolaan lembaga dalam berkomunikasi atau berhubungan, dan tenggang rasa dengan bermacam-macam sikap dan perilaku orang lain dalam mencapai suatu tujuan.

b) Kemampuan Mengalokasi (*Allocation Skill*)

Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menopang kapabilitas pengelolaan dalam menetapkan fungsi, alokasi, serta sumberdaya-sumberdaya lain dengan efektif.

c) Kemampuan Memonitoring (*Monitoring Skill*)

Kemampuan tersebut diantaranya yaitu kapasitas lembaga dalam memanfaatkan informasi dengan cara yang praktis untuk membenahi/menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul ketika implementasi berjalan.

d) Kemampuan Mengorganisasi (*Organizing Skill*)

Kemampuan untuk menciptakan jaringan atau organisasi informal dalam rangka membiasakan diri dengan bermacam-macam permasalahan yang kemungkinan akan terjadi.

Selepas melaksanakan implementasi strategi, supaya manajemen dapat memahami bahwa strategi yang sudah diimplementasikan telah sesuai dengan yang diformulasikan, maka setelah itu strategi harus dievaluasi (Yunus, 2016: 239).

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi/penilaian strategi ialah langkah terakhir dalam pengelolaan strategi. Penilaian strategi merupakan media untuk memperoleh laporan apakah strategi dapat berjalan atau tidak. Seluruh strategi dapat diperbaharui untuk masa yang akan datang sebab faktor internal dan eksternal secara pasti dapat berubah. Tiga kegiatan utama penilaian strategi yaitu 1) Memeriksa kembali faktor eksternal dan internal yang membuat landasan strategi saat ini. 2) Mengukur kapasitas, 3) Mengambil langkah korektif (Yunus, 2016: 21).

a) Melakukan Pengukuran Kinerja

Menilai kemampuan yang sudah dilakukan dengan standar yang sudah ditentukan. Implementasi pengelolaan strategi dengan cara yang sempurna harusnya dilaksanakan atas melihat untuk masa yang akan datang. Sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui terlebih dahulu.

b) Mengambil Tindakan Korektif

Pengambilan tindakan korektif dilaksanakan supaya program, kebijakan dan strategi yang ditentukan dapat berjalan secara optimum sesuai dengan harapan lembaga agar tidak ada penyelewengan.

Perumusan, pengimplementasian dan pengevaluasian suatu strategi harus dilaksanakan untuk memperlancar sebuah aktivitas maupun program. Fungsi merumuskan, mengimplementasi serta mengevaluasi dari suatu strategi dapat memperkirakan sejauh mana aktivitas atau program yang dilakukan berjalan dengan baik (Antika, 2019 : 26).

2. Pendistribusian Zakat

Asal kata pendistribusian ialah dari bahasa Inggris “*Distribute*” yang artinya pembagian/penyaluran. Menurut istilah pendistribusian adalah penyaluran/pembagian terhadap masyarakat banyak atau di berbagai lokasi (Antika, 2019: 26). Pendistribusian zakat yang dilaksanakan *amil* tidak bisa dilakukan sesuai kehendak *amil* itu sendiri. Seorang *amil* yang mempunyai tugas menyalurkan zakat pada masyarakat yang membutuhkan, harus mampu memahami situasi dan kondisi *mustahik*. Situasi dan kondisi terkait dengan tingkat keperluan *mustahik* dengan harta zakat tersebut. Zakat yang sudah terhimpun dapat segera didistribusikan pada orang yang betul-betul membutuhkannya, bukan semata-mata yang mengharapkannya (Rohim, 2021: 68).

Dana zakat yang didistribusikan dapat berdaya guna serta berhasil dengan cara penggunaannya harus yang efektif. Tiap-tiap dari keperluan ialah harus konsumtif serta produktif, keperluan ini lalu dibagi menjadi dua yakni konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, kemudian produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif (Mutmainah, 2018: 39-40).

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran zakat secara konsumtif tradisional merupakan zakat yang disalurkan pada *mustahik* secara langsung untuk keperluan konsumsi sehari-hari, contohnya seperti pembagian zakat

fitrah dalam bentuk sembako serta uang pada fakir miskin setiap Hari Raya Idhul Fitri.

b. Konsumtif Kreatif

Penyaluran zakat dengan cara konsumtif kreatif merupakan zakat yang direalisasikan berupa benda/material yang konsumtif serta dipakai untuk menolong orang yang tidak mampu dalam memecahkan permasalahan sosial serta ekonomi yang dihadapinya. Contohnya penyalurannya berbentuk sarana prasarana sekolah/pesantren serta beasiswa untuk pelajar/santri, bantuan keperluan untuk beribadah seperti sarung, mukena dan sebagainya, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, alat pembajak sawah dan sebagainya, gerobak untuk jualan para pedagang mikro serta yang lainnya.

c. Produktif Konvensional

Penyaluran zakat dengan produktif konvensional ialah zakat yang disalurkan berupa benda-benda produktif, dengan memakai benda-benda itu *mustahik* dapat membuat usaha sendiri contohnya seperti penyaluran bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan dan lainnya.

d. Produktif Kreatif

Penyaluran zakat produktif kreatif merupakan zakat yang direalisasikan berupa pemberian modal bergulir, permodalan proyek sosial, contohnya seperti membangun/merehabilitasi sekolah atau pesantren, kebutuhan medis, tempat ibadah ataupun sebagai modal usaha agar menolong bagi pelaku usaha, para pedagang atau pengusaha mikro.

B. Zakat, Infaq, Shodaqoh

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ialah rukun Islam yang keempat, serta merupakan suatu kewajiban untuk umat muslim yang mampu (Herdinawati, dkk., 2017: 175). Asal kata zakat yaitu dari *zaka* yang artinya suci, baik, berkah, serta berkembang (Hafidhuddin, 1998: 13). Secara terminologi zakat meliputi: zakat merupakan semata-mata ibadah karena Allah SWT dengan mengeluarkan hak yang wajib tertentu menurut *syara'* dari harta tertentu pada waktu tertentu bagi golongan tertentu serta dengan syarat tertentu juga.

Mengenai dengan dasar hukum wajib zakat tercantum dalam al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 43:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Kementerian Agama RI, 2017: 8).

Fungsi zakat sebagai pembersih jiwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Asy-Syams ayat 9-10:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا , وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya” (Kementerian Agama RI, 2017 : 595).

Islam sudah memberikan arahan bagi kehidupan umat manusia serta zakat adalah wujud dari cara hidup bermasyarakat yang peduli antar sesama manusia zakat bermanfaat sebagai penghubung dalam menjalin persaudaraan antarumat manusia. Zakat ialah bukti nyata ajaran Islam terkait dengan saling tolong-menolong (Abbas, 2017: 9-11).

b. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Zakat terdapat dua macam yakni zakat fitrah serta zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat sebab diwajibkannya karena *fitur* (berbuka puasa) saat bulan Ramadhan. Zakat fitrah harus dibayarkan tiap muslim yang merdeka, yang mempunyai makanan pokok melampaui keperluan dirinya sendiri serta keluarganya dalam sehari semalam (Ismail, dkk, 2018: 95). Zakat maal yaitu zakat yang wajib ditunaikan untuk membersihkan harta. Zakat maal dibebankan pada orang yang telah mampu serta sudah sampai nishob yang telah ditetapkan, serta waktu kepunyaannya telah mencapai haul (Rosadi, 2019: 25).

1) Zakat Uang Tunai

Terdapat ulama kontemporer yang memiliki argumen zakat uang tunai yang dimiliki, kemudian disamakan dengan emas dan perak. Argumen ini melihat derajat uang tunai pada kehidupan manusia lebih sangat berarti, hal ini perlu dipahami dengan cermat yaitu ketetapan harus zakat atas kepunyaan emas dengan nishob yang mendekati nishob atas harta-harta lainnya (Abbas, 2017: 90).

2) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas merupakan zakat yang harus dikeluarkan dari emas yang dimiliki lebih dari batas nishob yang ditentukan, dan telah mencapai nishob serta haulnya. Haul zakat emas, apabila sudah dimiliki atau sudah disimpan selama satu tahun kurang lebihnya oleh pemiliknya yang apabila dihitung dengan qomariyahnya seperti 1 Muharram 1433 H hingga 1 Muharram 1434 H. Kadar zakat emas ini ialah 2,5 persen atau setengah dinar (Soemito, 2014: 144).

3) Zakat *Ma'din* dan Zakat *Rikaz*

Menurut bahasa *ma'din* yaitu tiap-tiap suatu tempat, seperti lokasi penambangan perak, besi, intan, timah belerang dan sebagainya. Barang hasil tambang merupakan setiap benda tersebut usai diolah serta tidak perlu menunggu setahun, jika sudah sampai dengan nishobnya. Barang temuan ialah kekayaan terpendam pada zaman dahulu yang tertera pada bagian ini yaitu benda temuan di atas permukaan bumi. Setiap orang yang mendapatkan harta *rikaz*, harta tersebut yaitu milik orang-orang terdahulu kala yang ditanam di dalam tanah serta wajib dizakati (Kartikasari, 2006: 32-34).

4) Zakat Pendapatan/Profesi

Zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf al-Qardhawi (1969: 487) dalam Kitab Fiqh al-Zakah dengan menggunakan kata *kasbal-amal waal-mihnal-hurrah* yang artinya dengan pencarian dan profesi yaitu bermacam upaya untuk mendapatkan harta berbentuk uang serta lainnya. Secara khusus pendapatan yang didapatkan seseorang dengan cara berupaya sendiri diantaranya seperti kontraktor, dokter, pengusaha dan lain-lain. Pegawai pemerintah (PNS) atau pegawai swasta yang mempunyai gaji dalam waktu relatif tetap seperti satu bulan sekali (Zen, 2014: 63-64).

5) Zakat Perdagangan

Harta dagangan adalah harta yang mempunyai akad tukar dengan maksud supaya memperoleh laba serta kekayaan yang harus didapatkannya, dengan hasil usahanya sendiri (al-Zuhayly, 2000:163). Harta perdagangan wajib dizakati ketika sudah sampai seperti nishob emas dan perak yang ditentukan, biaya tersebut serta disamakan dengan biaya yang resmi di tiap wilayahnya (Kurnia dan Hidayat, 2008: 279).

6) Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbentuk tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, umbi-umbian, sayur-sayuran dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok serta bisa disimpan. Zakat pertanian bersumber dari semua hasil pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilaksanakan dengan orang yang mempunyai kemampuan dari personalitas tersebut (Mufraini, 2006: 80-81).

7) Zakat Peternakan

Hewan ternak di sini adalah *al-an'am* sebab terdapat nikmat Allah SWT yang begitu banyak, yang diberikan pada hambanya dengan cara hewan-hewan itu. Hewan ternak tersebut mencakup sapi, kerbau serta kambing (Hadimansyah, 2019 :20-21).

e. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Zakat hanya diberikan kepada *ashnaf* (golongan-golongan) yang disebutkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana*" (Kementerian Agama RI, 2017: 196).

1) Fakir

Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta serta pekerjaan sama sekali. Imam Hanafi berpendapat fakir ialah seseorang yang memiliki harta kurang dari satu nisab, sedangkan pendapat Imam Maliki fakir yaitu seseorang yang memiliki harta, namun hartanya tidak mencukupi untuk kebutuhannya sampai satu tahun. Pendapat Imam Syafi'i fakir merupakan orang yang

tidak memiliki harta dan upaya ataupun memiliki harta kurang dari seperdua kebutuhannya serta tidak terdapat orang yang mengurusnya. Imam Hambali memiliki pendapat bahwa fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta ataupun memiliki harta kurang dari seperdua kebutuhannya (Rosadi, 2019: 67).

2) Miskin

Miskin dalam permasalahan ini merupakan seseorang yang memiliki benda berharga atau pekerjaan yang bisa menutup sebagian kebutuhannya namun tidak dapat mencukupinya, sama halnya dengan seorang membutuhkan 100 ribu namun hanya memiliki 50 ribu saja (Khasanah, 2010: 41).

3) *Amil* (Pengelola zakat)

Berdasarkan kesepakatan seluruh imam mazhab, *amil* ialah seorang yang memiliki tugas untuk menangani dan mendistribusikan zakat pada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat memahami terkait dengan zakat serta bisa dipercaya (Rosadi, 2019: 67).

4) *Muallaf*

Muallaf di sini terdapat 4 jenis yaitu: 1) *Muallaf* merupakan orang yang sudah masuk Islam namun niatnya ataupun imannya masih kurang kuat, sehingga diperkuat dengan pemberian zakat. 2) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaum-kaum, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya tertarik masuk Islam. 3) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya. 4) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. Bagian ketiga dan keempat diberikan zakat sekiranya perlukan, sedangkan golongan yang pertama dan kedua maka diberi zakat tanpa syarat (Khasanah, 2010: 41).

5) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Riqab adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan kaum muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Imam Hanafi berpendapat, *riqab* adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki, *riqab* adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Menurut Imam Syafi'i *riqab* adalah hamba (budak) yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Menurut Imam Hambali, *riqab* adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya (Rosadi, 2019: 68).

6) *Gharimin* (Yang Punya Hutang)

Gharimin yang dimaksud di sini ada tiga macam yaitu: 1) Orang yang meminjam guna menghindari fitnah atau mendamaikan pertikaian. 2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk keperluan yang mubah. 3) Orang yang meminjam sebab tanggungan seperti para pengurus masjid, madrasah atau pesantren menanggung pinjaman untuk keperluan masjid, madrasah dan pesantren ini (Khasanah, 2010: 41-42).

7) *Sabilillah* (Para Pejuang Di Jalan Allah)

Sabilillah yaitu jalan Allah, ataupun tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Ada yang memiliki pendapat *sabilillah* yakni para pejuang yang secara ikhlas berjuang di jalan Sang Pencipta, menuntun, menegakkan Islam, dan mengikhtiarkan negara. Mereka semua tak memperoleh gaji atau penghasilan, maka dari itu berhak mendapatkan zakat untuk keberlangsungan hidup serta membantu pelaksanaan tugasnya (Atabik, 2015: 354-355).

8) *Ibnus Sabil*

Secara bahasa *sabil* artinya jalan atau *Thariq*. Menurut para ulama, *ibnus sabil* yaitu orang yang sedang melewati perjalanan. *Ibnus sabil* yang mempunyai hak mendapatkan yakni: 1) Orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya, melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan padanya. 2) Orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan (Atabik, 2015: 355).

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat yaitu salah satu ibadah dalam bidang kekayaan, yang memiliki hikmah serta manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang bertautan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, ataupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat ini diantaranya dapat dirangkum antara lain: Pertama, menjadikan manifestasi keimanan pada Allah SWT, bersyukur atas nikmat yang diberikan, meningkatkan perbuatan yang mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, melenyapkan karakter pelit, serakah serta materialistis, meningkatkan ketenteraman hidup, sekalian menyucikan dan mengoptimalkan kekayaan yang dipunya. Kedua, zakat adalah milik *mustahik*, sehingga zakat bermanfaat untuk membantu, menolong dan mengembangkan mereka, terlebih pada fakir miskin, agar mengarah pada kebaikan serta lebih makmur, maka dari itu mereka bisa terpenuhi keperluan hidupnya dengan baik, dapat beribadah pada Allah SWT, terlepas dari ancaman kefaskan, serta menghapus tabiat dengki dan lainnya. Ketiga, sebagai tiang amal bersama dengan orang-orang mampu yang berkecukupan hidupnya dan para pejuang yang seluruh waktunya dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu dasar dana bagi pembangunan sarana prasarana yang wajib dimiliki oleh umat Islam,

seperti fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi, serta fasilitas memajukan kualitas sumber daya manusia muslim. Kelima, untuk memperkenalkan etika bisnis yang baik dan betul, karena zakat tidaklah menyucikan kekayaan yang kotor, namun memakai separuh milik orang lain dari kekayaan yang diusahakan dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Keenam melalui zakat yang dikelola dengan betul, memungkinkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan penghasilan dan pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002: 9-14).

2. Infaq

Asal dari kata infaq yaitu *nafaqaa*, yang artinya sesuatu yang sudah lampau, baik karena negosiasi, dirusak atau tiada. Secara istilah syariah, infaq artinya menggunakan separuh dari harta pendapatan ataupun penghasilan untuk suatu keperluan yang digunakan ajaran Islam. Zakat memiliki nishob, sedangkan infaq tidak memiliki nishob. Infaq secara terminologi menurut para ulama, artinya sebagai tindakan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi keperluan orang lain, baik berbentuk makanan, minuman dan lainnya, serta memberikan sesuatu pada orang lain berlandaskan rasa ikhlas serta karena Allah SWT semata (Sari, 2007: 6).

Mengenai dalil al-Qur'an yang menerangkan pada anjuran berinfaq salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Kementerian Agama RI, 2017: 30).

3. Shodaqoh

Shodaqoh ialah bantuan dalam bentuk barang dari seseorang pada orang lain sebab menginginkan keridhaan serta pahala dari Allah SWT dan tidak menginginkan balasan bantuan ataupun penggantinya. Dapat diartikan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh pahala. Menurut Sayyid Sabiq pada hakikatnya tiap kebaikan itu merupakan shodaqah. Ditinjau dari definisi tersebut, shodaqah mempunyai definisi yang luas, terkait dengan hal yang berupa materi ataupun non materi. Biasanya shodaqoh dibandingkan dengan infaq, akan tetapi menilik dari definisi tersebut dapat dibandingkan bahwa shodaqoh lebih umum daripada infaq, jikalau infaq bertautan dengan materi, sedangkan shodaqoh materi dan non materi (Uyun, 2015: 221-222).

Mengenai dalil al-Qur'an yang menerangkan terkait anjuran shadaqah seperti yang tertera dalam surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

“Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai al Aziz, Kami dan keluarga Kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah” (Kementerian Agama RI, 2017: 246).

BAB III

PROGRAM “BAZNAS BREBES PEDULI” DI MASA PANDEMI

A. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes

Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes berada di Jalan Jendral Ahmad Yani No 59, Kaumanpasar Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan Kode Pos 52212. BAZNAS Kabupaten Brebes dibentuk menurut surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 menurut surat BAZNAS Nomor 087/BAZNAS/IV/2014 terkait dengan Pertimbangan Pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAZNAS pada periode sebelumnya yaitu bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) serta BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga yang melayani keperluan umum pada pengumpulan serta pendistribusian dana umat Islam pada saat itu. Pendirian BAZ Kabupaten Brebes ditentukan melalui keputusan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 18/2a/BA.03.02/9079/2002 pada tanggal 30 Desember 2002 menyusun pendirian personalia kepengurusan BAZ yang diajukan dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes (Sumber Data: Dokumentasi Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes).

Tahap pertama BAZNAS Kabupaten Brebes pada periode 2017-2022. BAZNAS Kabupaten Brebes menelaah jalan keluar dengan mendekati pemerintah daerah sehingga munculah surat keputusan Bupati untuk mengumpulkan zakat ASN dari gaji ke 14-15 pada BAZNAS Kabupaten Brebes. Semakin meningkatkan koordinasi, waktu Juli tahun 2017 Bupati Kabupaten Brebes mengeluarkan Surat Keputusan untuk zakat ASN yang dikumpulkan pada BAZNAS

sebanyak 2,5% dari gaji ke 13-14 serta gaji perbulan baik zakat ataupun infaq.

Aktivitas organisasi dari pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes menetapkan kebijakan umum yaitu pertama, mustahil memaksakan semua orang untuk dapat berzakat sebab Indonesia bukan negara Islam, maka dari itu wajib dilaksanakan dengan cara sosialisasi pengorganisasian yang betul serta “menjemput bola” dan bekerja yang tekun. Kedua, bentuk serta prosedur aktivitasnya wajib teratur, adil merata, keterbukaan atau dapat dipertanggungjawaban, akuntabel dengan semangat ibadah. Ketiga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta BUMD sebaiknya menjadi pelopor dan sponsor.

Aktivitas kemasyarakatan dilaksanakan dengan metode silaturahmi atau berdakwah di setiap instansi serta menerapkan spanduk atau baliho, percetakan *leaflet* dan *booklet* agar dipublikasikan pada masyarakat. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan pembuatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di seluruh instansi di Kecamatan serta Desa. Pendistribusian zakat dapat adil dan merata sebab BAZNAS Kabupaten Brebes melaksanakan kerjasama besama Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial serta bagian Kersa Setda. Laporan dilaksanakan dengan cara yang mendetail dengan menyetak buku laporan agar dibagikan pada instansi terkait dan *muzakki*.



Gambar 1. Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes (Sumber Data: m.rri.co.id)

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes

Berikut ini adalah visi dari BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu:

“Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, transparan, menebar manfaat, menabur rahmst serta memuzakikan mustahik” (Sumber Data: Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes).

Sedangkan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut:

- a. Mengelola, merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dalam mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat, infaq shodaqoh dengan transparan serta terpercaya bagi pemerintah, *muzakki* dan *mustshik*.
- b. Mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh umat Islam di Kabupaten Brebes secara syariah dan akuntabel.
- c. Melakukan pengelolaan ZIS secara Terperencana Dalam Rencana Strategis (RESTRAS) 5 tahun ke depan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Kabupaten Brebes terbuka atau *open public* dengan evaluasi kerja melalui Audit Akuntan Publik dan Audit Syariah sebagai bentuk transparan terhadap pemerintah dan masyarakat.
- d. Memaksimalkan peran zakat, infaq, shodaqoh dalam penyelesaian pengangguran dan kemiskinan melalui bersinergi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Brebes.
- e. Menciptakan warga yang paham zakat, infaq dan shodaqoh melalui BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai wujud keimanan, rahmat dan keberkahan bagi umat Islam di Kabupaten Brebes.
- f. Mewujudkan dan melaksanakan program BAZNAS yang unggul dalam pengelolaan zakat, infaq shodaqoh dengan meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Brebes, sehingga zakat, infaq dan shodaqoh berkembang bagi *mustahik* sehingga program

muzakkikan mustahik dapat berhasil (Sumber Data: Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes).

3. Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki asas yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, teritengritas serta akuntabilitas. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Sumber Data: Dokumentasi Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes).

4. Struktur Organisasi

Ketua

H. Abdul Haris, S.Ag.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Ahmad Toridin, S.Pd.I, M.Pd

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian

Imam Sofan, S.Pd.I

Wakil Ketua III Bidang Keuangan

Dra. Hj. Aqilatul M, M.Pd

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi

Mahali, S.Pd.I

Satuan Audit Internal

Drs. Apriyanto Sudarmoko

Mabruri, S.H, M.

Akrom Jangka Daosat, M.Si

Kepala Pelaksana Harian

Ibung Darojatun L, SE, MM

Bidang Penerimaan

M. Fauzan, SE.I.

Bidang Pendistribusian

Pungki Tri Aridianto, A.Md.T

Bagian Keuangan

Umi Amaliyah, A.Md.

Pelaksana Bidang Administrasi SDM dan Umum

Frendi Maulana Oby, S.Sos.

M. Fatih

Bagian Kasir

Azhimatul Fikri Izzati, SE

Jaga Malam

Nur Sugino



Gambar 2. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Brebes Periode Tahun 2021-2026 (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus

menurut peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 terkait Organisasi dan Tata Kerja dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sehingga tugas dan fungsi tiap-tiap pengurus dijelaskan sebagai berikut (Sumber Data: Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes):

a. Ketua

Ketua memiliki tugas memimpin implementasi fungsi BAZNAS Kabupaten Brebes. Menepatkan kegiatan implementasi fungsi para wakil ketua, serta konsekuensi atas kesuksesan manajemen kegiatan BAZNAS Kabupaten Brebes.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua memiliki fungsi membantu ketua untuk melaksanakan tugas BAZNAS Kabupaten Brebes dalam merencanakan, mengumpulkan, menyalurkan serta mendayagunakan, pengalokasian, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, memberikan rekomendasi dan pelaporan serta pelaksanaan audit.

c. Wakil Ketua I Bidang Pengumpul

Wakil Ketua I Bidang Pengumpul memiliki tugas melaksanakan manajemen penghimpunan zakat serta dalam melakukan tugas bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi yaitu menyusun strategi pengumpulan zakat. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*, setelah itu pelaksanaan kampanye untuk zakat, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat, pelaksanaan pelayanan *muzaki*, pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzaki* serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat pada tingkat Kabupaten.

d. Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan

Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan memiliki tugas yaitu melaksanakan manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat, dalam melakukan tugas pada bidang penyaluran dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi yakni menyusun strategi penyaluran dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *mustakhik*, pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pelaksanaan evaluasi dan manajemen penyaluran dan pendayagunaan zakat. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta koordinasi pelaksanaan pendistribusian serta pendayagunaan zakat pada tingkat Kabupaten (Sumber Data: Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes).

e. Wakil Ketua III Bidang Bidang Keuangan

Wakil Ketua III Bidang Keuangan memiliki tugas yaitu melakukan manajemen keuangan, dalam melaksanakan di bidang keuangan menyelenggarakan fungsi yakni menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan zakat Kabupaten. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten, pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten dan mempersiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten.

f. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi

Wakil Ketua IV Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan manajemen *amil* BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran, komunikasi umum, serta kontribusi pertimbangan, dalam melaksanakan tugas bidang administrasi menyelenggarakan

fungsi yaitu membuat strategi manajemen *amil* untuk BAZNAS Kabupaten. Mengimplementasikan perencanaan *amil* pada BAZNAS Kabupaten. Pengimplementasian rekrutmen *amil* BAZNAS Kabupaten. Melaksanakan pengembangan *amil* pada BAZNAS Kabupaten. Menyusun perencanaan strategi komunikasi dan jalinan masyarakat. Mengadakan pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Kabupaten serta memberikan rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

g. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal mempunyai tugas yaitu satuan audit internal berada di bawah serta bertanggungjawab pada ketua BAZNAS Kabupaten, dan satuan audit internal memiliki tugas melakukan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten. Pelaksanaan tugas satuan audit menyelenggarakan fungsi yakni menyiapkan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk maksud atas penugasan ketua BAZNAS Kabupaten, serta menyusun laporan hasil audit dan mempersiapkan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

h. Kepala Pelaksana Harian

Kepala Pelaksana Harian mempunyai tugas mengawasi dan mengarahkan Kinerja Staf Pelaksana (Sumber Data: Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes).

i. Bidang Penerima

Bidang Penerima memiliki tugas yaitu melakukan penginputan dana zakat dan infaq dari *muzaki* 1 bulan setelah transaksi pembayaran zakat. Mengirim laporan pembayaran zakat dan infaq yang telah diberikan dari *muzaki* kepada BAZNAS Kabupaten Brebes Via *Email*. Dan mencetak pembayaran zakat dan

infaq dari sistem simba bagi *muzaki* yang membayarkan zakatnya di kantor BAZNAS Kabupaten Brebes.

j. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian yaitu mempunyai tugas untuk mendistribusikan permohonan yang sudah diplenokan dan mencatat laporan pendistribusian.

k. Staf Pelaksana Bidang Keuangan

Staf Pelaksana Bidang Keuangan memiliki tugas yaitu menyusun laporan keuangan (Laporan Penerimaan Zakat dan Infaq, dan Laporan Laba Rugi) sesuai dengan standar akuntansi, dan mengeluarkan dana dan melakukan pencatatan uang keluar baik untuk pengeluaran zakat dan infaq juga, untuk keperluan operasional kantor.

l. Staf Pelaksana Bidang Administrasi dan Umum

Staf Pelaksana Bidang Administrasi dan Umum mempunyai tugas ialah melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar, memonitor surat keluar-masuk via *Email*, menerima tamu kemudian melakukan pengarsipan surat-surat dan permohonan proposal bantuan. Membersihkan ruangan dan lingkungan, membuat, menyediakan snack dan minuman, perawatan sarana kantor dan mengantar surat.

m. Staf Pelaksana Bidang Kasir

Staf Pelaksana Bidang Kasir mempunyai tugas yaitu menerima pembayaran zakat dan infaq dan mencatat pengeluaran serta pemasukan setiap hari (Sumber Data: Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes).

6. Strategi Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Brebes

Strategi dalam pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) merupakan hal yang sangat penting dilakukan disetiap pelaksanaannya, supaya dapat tercapai segala tujuan yang diinginkan oleh lembaga. Berikut ini adalah strategi BAZNAS Kabupaten Brebes dalam penyaluran dana zakat:

a. Bidang Kelembagaan

BAZNAS Kabupaten Brebes menyusun SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) manajemen organisasi, administrasi, Hubungan Masyarakat (Humas) dengan pola manajemen BAZNAS yang modern dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS). Membangun profil BAZNAS Kabupaten Brebes yang lebih menarik dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Brebes supaya timbul rasa kepercayaan dalam penyaluran dana zakatnya. Menyusun rencana kerja selama lima tahun ke depan untuk dijabarkan dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), agar lebih nyaman serta aman BAZNAS Kabupaten Brebes menyediakan ruang khusus pelayanan di kantor bagi *muzakki*. Penambahan sarana prasarana untuk mengefektifkan operasionalisasi pelayanan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dari masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Brebes juga sering melakukan studi banding ke lembaga BAZNAS yang lebih profesional, dalam rangka untuk mendapatkan referensi strategi pengelolaan yang lebih baik lagi, kemudian mengikuti rapat koordinasi di tingkat pusat maupun provinsi (Wawancara Dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes Pada 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB). Memberdayakan pegawai atau staf BAZNAS Kabupaten Brebes supaya lebih optimal dalam pelayanan zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat, serta memberdayakan dan

mengintensifikasi kinerja UPZ melalui bimbingan dan pelatihan guna lebih produktif lagi.

b. Bidang Pendistribusian

Bidang pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu melaksanakan perencanaan strategi untuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh. Melaksanakan pengelolaan serta mengembangkan data *mustahik*, kemudian melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menyusun pertanggungjawaban kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan koordinasi terhadap implementasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat Kabupaten.

c. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

BAZNAS Kabupaten Brebes menyusun perencanaan kerja selama lima tahun untuk ke depan, kemudian menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Menyusun *Standar Operating Prosedure* (SOP), pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, laporan serta evaluasi pengelolaan zakat. Melakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Oppotunities* dan *Threats* (SWOT) atas kondisi BAZNAS Kabupaten Brebes serta strateginya. Menyusun laporan BAZNAS baik semesteran ataupun tahunan kemudian disampaikan kepada *stakeholders* (Wawancara Dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB).

B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Brebes

1. BAZNAS Brebes Sejahtera

Program ini adalah pendistribusian pada bagian ekonomi yang berupa produktif. Pendistribusian di bidang tersebut bermaksud untuk menolong *mustahik* untuk memajukan perekonomiannya. Bentuk pendistribusiannya yaitu seperti bantuan modal usaha *mustahik* perorangan yang merupakan bantuan modal usaha untuk jualan jahe susu, modal usaha untuk jualan cilor, modal usaha pembuatan aksesoris pengantin dan lain-lain, kemudian ada juga bantuan sarana prasarana usaha seperti halnya pemberian peralatan oven, mixer, sablon, mesin spiner (mesin penyaring minyak) dan sebagainya, bantuan pelatihan budidaya ikan kelompok usaha Lembaga Penyuluhan, serta bantuan pelatihan-pelatihan untuk *mustahik* seperti pelatihan UMKM untuk usaha laundry, pelatihan pembuatan sablon, pelatihan tataboga, pelatihan pengelolaan ikan untuk nelayan dan sebagainya. Adanya program tersebut dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*, sehingga berguna untuk merubah *mustahik* menjadi *muzakki*.



Gambar 3. Pelatihan UMKM Bidang Usaha Laundry (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

2. BAZNAS Brebes Cerdas

Program tersebut yaitu kegiatan untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk beasiswa dan biaya pendidikan kepada siswa/siswi/santri yang tidak mampu, serta siswa/siswi/santri yang memiliki kemampuan yang amat baik di bidang akademik ataupun keagamaan, kemudian biaya untuk sarana prasarana sekolah/madrasah/pondok pesantren. Pendistribusian dalam bentuk tersebut bermaksud agar dapat membantu *mustahik* untuk meningkatkan pendidikan yang lebih unggul lagi. Bentuk penyalurannya berupa biaya pendidikan untuk siswa/siswi/santri yang kurang mampu serta beasiswa untuk siswa/siswi/santri yang berprestasi, biaya rehabilitasi sarana prasarana sekolah seperti rehabilitasi tempat parkir sepeda, biaya sarana prasarana seperti bantuan pembelian *handphone* untuk kegiatan daring di sekolah. Bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang akan kuliah di luar negeri, bantuan untuk kegiatan jambore di luar daerah dan sebagainya.



Gambar 4. Bantuan Untuk Siswa Yang Kurang Mampu (Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

3. BAZNAS Brebes Sehat

Program tersebut adalah pendistribusian pada bidang kesehatan, yang bermaksud untuk membantu pengobatan dan juga penyembuhan *mustahik*. Bentuk penyalurannya berupa biaya perawatan atau pengobatan untuk *mustahik* yang kurang mampu, bantuan biaya hidup disabilitas seperti pemberian kursi roda, bantuan alat kesehatan seperti pemberian Alat Pelindung Diri (APD), tempat cuci tangan, swab, vaksinasi serta pembagian masker gratis untuk masyarakat dan sebagainya.



Gambar 5. Bantuan Biaya Pengobatan Untuk Mustahik (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

4. BAZNAS Brebes Taqwa

Program tersebut ialah pendistribusian pada bidang dakwah yang bermaksud supaya mengkokohkan akidah umat muslim dari ancaman pandangan-pandangan yang bisa meruntuhkan iman seperti *sekulerisme*, *liberalisme*, dan *pluralisme* agama, kemudian bahaya pemurtadan serta mengkokohkan akidah kelompok *muallaf*. Bentuk bantuan pada bagian ini yaitu kegiatan bersih-bersih masjid yang ada di Kabupaten Brebes, bantuan paket sembako Ramadhan, santunan *muallaf* dalam bentuk sembako, santunan dai dalam bentuk sembako, bantuan *Ibnus Sabil* seperti halnya bantuan biaya

transportasi untuk *mustahik* yang kehabisan uang saku dalam suatu perjalanan dan bantuan yang lainnya.



Gambar 6. Bantuan paket sembako Ramadhan (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

5. BAZNAS Brebes Peduli

Program ini adalah pendistribusian pada bagian kegiatan kemanusiaan yang bermaksud supaya tercukupi kebutuhan dasar dari *mustahik* serta korban bencana alam, konflik sosial, dan memulihkan ulang perekonomian masyarakat yang terkena musibah. Pendistribusian pada bidang ini hanya bersifat sementara, yang bermaksud agar dapat mencukupi kebutuhan dasar *mustahik* serta korban bencana alam.

Penyalurannya berupa uang ataupun paket sembako untuk fakir miskin. Bantuan bedah rumah, bantuan perbaikan rumah yang terkena musibah seperti kebakaran rumah, angin puting beliung ataupun bencana alam lainnya. Bantuan pemulihan pasca bencana yang berupa logistik untuk korban bencana alam, bantuan penanganan darurat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana, serta bantuan uang ataupun paket sembako untuk *mustahik* yang terdampak pandemi dan sebagainya, kemudian terdapat juga bantuan untuk *Ibnus Sabil* seperti halnya pemberian bantuan orang yang terlantar dan lain-lain

(Sumber Data: Dokumentasi Program-program BAZNAS Kabupaten Brebes).



Gambar 7. Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Banjir (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

C. Langkah Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” di Masa Pandemi

Adapun langkah-langkah strategi dalam pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai berikut (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bidang Pengumpul BAZNAS Kabupaten Brebes 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB):

1. Formulasi Strategi/Proses Penetapan Program

Proses penetapan program pendistribusian zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki 5 program yang diantaranya BAZNAS Brebes Sejahtera, BAZNAS Brebes Cerdas, BAZNAS Brebes Sehat, BAZNAS Brebes Taqwa dan BAZNAS Brebes Peduli. Adanya penetapan program tersebut berasal dari BAZNAS pusat yaitu agar mempermudah operasional dalam pendistribusian zakatnya. Selama pandemi program yang ada di BAZNAS Kabupaten Brebes tidak ada yang berubah. Pada masa itu juga program-program BAZNAS Kabupaten Brebes justru semakin berkembang, sehingga lebih banyak

mustahik yang merasakan bantuan tersebut. Perumusan strategi, terdapat 5 langkah formulasi strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bagian Pengumpul Pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB):

- a. Perumusan visi, BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki visi yaitu “Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, transparan, menebar manfaat, menabur rahmat serta *memuzakkikan mustahik*”. Sesuai dengan visinya, BAZNAS Kabupaten Brebes melakukan transparansi hasil audit pengumpulan zakat melalui media koran, dan juga transparansi hasil pendistribusian kepada ASN atau PNS dan lebih khususnya pada masyarakat umum Kabupaten Brebes. BAZNAS Kabupaten Brebes merupakan lembaga yang dapat di percaya sebab ketika dana zakat telah terkumpul, dana tersebut langsung didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga bantuan tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkannya.
- b. Assesment lingkungan eksternal, dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Brebes mengembangkan mutu SDM melalui adanya sertifikasi *amil* mulai dari pimpinan hingga pelaksana, sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Pusat.
- c. Asesment organisasi yaitu BAZNAS Kabupaten Brebes memberdayakan sumber daya secara optimal seperti pendistribusian dana zakat yang diberikan untuk delapan golongan (*asnaf*) diantaranya fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *sabilillah*, *gharimin* dan *ibnus sabil*.
- d. Perumusan persetujuan khusus merupakan pencapaian misi suatu lembaga. BAZNAS Kabupaten Brebes mampu mengelola, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan zakat dengan transparan serta terpercaya kepada *stakeholders*. Kemampuan tersebut ditunjukkan melalui transparansi hasil audit kepada pihak yang terkait dan lebih

khususnya kepada masyarakat umum di Kabupaten Brebes. Melalui program-program yang ada, penyaluran dana zakat dapat terealisasi dengan baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam di Kabupaten Brebes, demikian juga program pemberdayaan zakat yang terdapat untuk *mustahik*, seperti pelatihan budidaya ikan, pelatihan tata boga, pelatihan sablon dan sebagainya, tujuan tersebut agar dapat merubah *mustahik* hingga menjadi *muzakki*. BAZNAS Kabupaten Brebes mampu mewujudkan gerakan sadar zakat yang dikampanyekan melalui pembuatan spanduk, baliho dan sebagainya, selain itu juga melakukan kampanye sadar zakat melalui pemberitahuan dengan suara, untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak lupa untuk berzakat, pemberitahuan tersebut terdapat di lampu merah jalan pantura Kabupaten Brebes.

- e. Penentuan strategi, sebelum menetapkan strategi BAZNAS Kabupaten Brebes membuat perencanaan dengan rencana strategis lima tahun kedepan serta RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) terlebih dahulu agar sesuai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan perumusan strategi BAZNAS Kabupaten Brebes di masa pandemi ini memiliki beberapa kendala mulai dari permohonan bantuan lebih banyak akan tetapi pendapatan zakat yang menurun akibat Covid-19, kemudian tidak dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Adanya pandemi, pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes lebih tepat sasaran karena sudah di data terlebih dahulu dari pemerintah terkait. Pelaksanaan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki tantangan tersendiri, yaitu saat pendistribusian di masa pandemi khawatir akan terpapar virus Covid-19 maka dari itu pada saat pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bagian Pengumpul Pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB).

Tabel 1.

Penerimaan Zakat Pada Tahun 2019-2021

No.	Penerimaan Zakat	Nominal
1.	Tahun 2019	Rp. 2.214.406.522
2.	Tahun 2020	Rp. 2.253.846.785
3.	Tahun 2021	Rp. 3.293.410.806

(Sumber Data: Dokumentasi Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2019-2021)

Tabel 2.

Penyaluran Zakat Pada Tahun 2019-2021

No.	Penyaluran Zakat	Nominal
1.	Tahun 2019	Rp. 3.125.870.126
2.	Tahun 2020	Rp. 2.095.323.995
3.	Tahun 2021	Rp. 3.444.402.343

(Sumber Data: Dokumentasi Laporan Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2019-2021)

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi BAZNAS Kabupaten Brebes lebih banyak menggunakan program BAZNAS Brebes Peduli karena pada saat itu program tersebut lebih dibutuhkan *mustahik* di banding dengan yang lain. Adanya pandemi ini merupakan suatu bencana atau musibah bagi setiap orang, sehingga masyarakat patut diberikan bantuan untuk dapat meringankan beban hidupnya. Penganggaran dana zakat setelah adanya pandemi BAZNAS Kabupaten Brebes lebih mengutamakan bantuan untuk *mustahik* yang terdampak Covid-19, sebab itu merupakan perintah langsung dari BAZNAS Pusat. BAZNAS Kabupaten Brebes mendistribusikan bantuan kepada *mustahik* berupa uang dan sembako yang bersifat konsumtif.

BAZNAS Kabupaten Brebes memberikan bantuan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Brebes, masyarakat yang terdampak pandemi, Tenaga Harian Lepas (THL) dan sebagainya pada saat pandemi berlangsung. Dari situlah masyarakat membutuhkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes, sebab mereka mengalami penurunan ekonomi pada saat itu, sehingga dapat membantu masyarakat untuk memulihkan perekonomiannya yang sempat terpuruk akibat adanya pandemi (Wawancara Dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes Pada 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB).

Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Brebes masih menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya. Perbedaannya yaitu metode atau cara pendistribusiannya, seperti membatasi jumlah *mustahik* dengan cara di bagi dalam kelompok untuk beberapa hari, serta menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat dan sebagainya.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi pendistribusian zakat di masa pandemi, dalam hal ini tidak ada pendampingan ataupun evaluasi yang dilaksanakan dari BAZNAS Kabupaten Brebes, sebab dalam pendistribusian program “BAZNAS Brebes Peduli” merupakan dalam bentuk uang dan paket sembako yang konsumtif. Pihak BAZNAS Kabupaten Brebes hanya memberi kemudian bantuan tersebut terserah *mustahik* untuk di konsumsi atau untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan kemudian selesai (Wawancara Dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Pada 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB).

BAB IV
ANALISIS STRATEGI PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS)
MELALUI PROGRAM “BAZNAS BREBES PEDULI”
DI MASA PANDEMI

A. Analisis Implementasi Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” di Masa Pandemi

Strategi yaitu tahap-tahap yang sistematis serta sistemis dalam melaksanakan suatu perencanaan secara keseluruhan dan berkepanjangan untuk mencapai tujuan (Ahmad, 2020: 2). Menurut Weelan dan Hunger sebagaimana yang dikutip Taufiqurohman (2016: 15) strategi ialah suatu kesatuan rangkaian ketetapan dan perbuatan yang menentukan kinerja lembaga yang berkepanjangan. Strategi yaitu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya fundamental dan keseluruhan disertai keputusan metode pelaksanaannya yang dibentuk oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh jajaran di dalam suatu lembaga, supaya tujuannya dapat tercapai (Yunus, 2016: 6).

Implementasi strategi yaitu meliputi objek tahunan, manajemen kebijakan, pemotivasian karyawan, pembagian pokok-pokok supaya yang ditetapkan dapat terlaksana. Termasuk didalamnya terdapat peningkatan budaya yang mendukung strategi, pembentukan struktur organisasi yang efektif, pengalokasian, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi (Taufiqurokhman, 2016: 27). Strategi sangat penting dilakukan, karena adanya perkembangan dari masyarakat, kemajuan teknologi dan tuntutan pasar secara keseluruhan, oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Brebes membutuhkan strategi supaya rencana yang diinginkan dapat tercapai.

Penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Brebes pada masa pandemi, disalurkan kepada delapan asnaf. Di luar dari itu BAZNAS Kabupaten

Brebes tidak akan memberikan bantuan dana zakat tersebut. *Asnaf* tersebut diantaranya ialah fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnus sabil* (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bagian Pengumpul pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB). Dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran pada *mustahik* yang berhak, BAZNAS Kabupaten Brebes melakukan survei (*asesment*) terlebih dahulu. BAZNAS Kabupaten Brebes tidak akan memberikan bantuan tanpa adanya *assessment*. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan setelah permohonan itu masuk, kemudian di cek surat permohonannya serta persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan seperti proposal atau identitas diri dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa (Wawancara Dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian pada 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB).

Setelah masuk dan naik ke pimpinan, selanjutnya melakukan pensurveian dan rekomendasi bantuan untuk *mustahik*, kemudian setelah itu menunggu realisasi bantuan. Pelaksanaan *assesment* BAZNAS Kabupaten Brebes, di sini melibatkan kepala desa, agar tahu bahwa permohonan yang *mustahik* buat itu benar adanya dengan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut. Adanya survei *mustahik* dapat diketahui apakah *mustahik* tersebut benar-benar layak untuk dibantu atau tidak. (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bagian Pengumpul pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB). Berikut ini adalah gambar survei *mustahik* perorangan serta alur permohonan dan realisasi bantuan.

Profil Bidang Usaha Mustahik	
1	Pengalaman Mencari Pendapatan <input type="checkbox"/> a. Bertani <input type="checkbox"/> b. Berternak <input type="checkbox"/> c. Berdagang <input type="checkbox"/> d. Bekerja <input type="checkbox"/> e. Lain-lain
1	Lama <input type="checkbox"/> a. 1 < tahun <input type="checkbox"/> b. 1-2 tahun <input type="checkbox"/> c. 3-4 tahun <input type="checkbox"/> d. > 5 tahun
3	Untuk Point a, b, c, nomor 1
3.1	Sumber Modal <input type="checkbox"/> a. Sendiri <input type="checkbox"/> b. Sendiri & Pinjaman <input type="checkbox"/> c. Pinjam semua <input type="checkbox"/> d. Lain-lain
3.2	Jumlah pekerja yang terlibat <input type="checkbox"/> a. 2 Orang <input type="checkbox"/> b. 5-10 Orang <input type="checkbox"/> c. > 10 Orang
3.3	Status Usaha saat ini <input type="checkbox"/> a. Untung <input type="checkbox"/> b. Impas <input type="checkbox"/> c. Gulung tikar
4	Untuk Point d. Nomor 1
4.1	Bekerja pada bidang/keahlian
4.2	Posisi terakhir sebagai <input type="checkbox"/> a. Staff <input type="checkbox"/> b. Supervisor <input type="checkbox"/> c. Manajer <input type="checkbox"/> d. > General Manajer
4.3	Alasan berhenti bekerja <input type="checkbox"/> a. PHK <input type="checkbox"/> b. Mengundurkan diri <input type="checkbox"/> c. Lainnya ()

Catatan: pilih jawaban dengan cara memberikan tanda ✓

Keuangan Keluarga

Pendapatan Keluarga (A), bersumber dari		Jumlah (Rp/bulan)	Pengeluaran Rutin (B), dialokasikan untuk	Jumlah (Rp/bulan)
1	Usaha Pokok Suami :		1	Kebutuhan Dapur
2	Usaha Pokok Istri :		2	Pendidikan
3	Usaha lainnya :		3	Kesehatan
4	Dari orang tua		4	Biaya iuran rutin
5	Dari anak/menantu :		a.	Listrik
6	Penghasilan lainnya sebutkan		b.	Air Minum
			c.	Siskamling
			5	Transportasi
			6	Pengeluaran lainnya
TOTAL A			TOTAL B	
SISA PENDAPATAN PER BULAN (A-B) =				
PPKs =				

REKAPITULASI KELAYAKAN

PARAMETER	KELAYAKAN	KETERANGAN
Indeks Rumah	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak	
Kepemilikan Harta	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak	
Pendapatan	<input type="checkbox"/> a. Layak <input type="checkbox"/> b. Tidak Layak	

Catatan: pilih jawaban dengan cara memberikan tanda ✓


Keterangan Lain : hal menarik yang berhubungan dengan program atau menarik untuk dipublikasikan dan diteladani

REKOMENDASI	Petugas Survey			Bagian Penyaluran		
	<input type="checkbox"/> a. Layak	<input type="checkbox"/> b. Tidak Layak	<input type="checkbox"/> c. Dipertimbangkan	<input type="checkbox"/> a. Layak	<input type="checkbox"/> b. Tidak Layak	<input type="checkbox"/> c. Dipertimbangkan
Penjelasan:						
	Nama	Ttd	Tgl	Nama	Ttd	Tgl

• (Coret yang tidak perlu)

Catatan: pilih jawaban dengan cara memberikan tanda ✓

Gambar 8. Survei Mustahik Perorangan BAZNAS Kabupaten Brebes (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)



Gambar 9. Alur Berkas Permohonan dan Realisasi Bantuan (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

Permohonan pendistribusian zakat pada masa pandemi mengalami peningkatan secara tidak langsung, bahkan lebih banyak dari pada penerimaan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki beberapa waktu yang bulan-bulan tersebut pendistribusian dana zakatnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut biasanya pada bulan Ramadhan atau menjelang lebaran, masa pandemi, Hari Santri dan bulan Desember atau bulan-bulan yang biasanya terdapat bencana. Sebetulnya di setiap bulannya BAZNAS Kabupaten Brebes melaksanakan pendistribusian zakat, akan tetapi pada bulan-bulan tersebutlah pendistribusian mengalami peningkatan yang signifikan. Sistem pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki dua tipe. Tipe yang pertama adalah permohonan masuk dari eksternal, yaitu dari masyarakat itu sendiri, kemudian yang kedua dari internal yaitu seperti Pemerintah Daerah (PEMDA) atau dari kebijakan pimpinan BAZNAS Kabupaten Brebes itu sendiri (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bidang Pengumpul pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB).

Tabel 3.

Rekapitulasi Pendistribusian Tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Brebes

BULAN	PROGRAM						ASHNAF								JUMLAH MUSTAHIK	JUMLAH PERMOHONAN	JUMLAH NOMINAL
	Brebes Peduli/ Kemanusiaan	Brebes Cerdas / Pintar	Brebes Sehat	Brebes Ekonomi	Brebes Taqwa	Advokasi dan dakwah	Fakir	Miskin	Fisabilillah	Mualaf	Ibnu sabil	Ghari min	Riqab	Amil			
JANUARI	-	-	-	-	3	6	-	-	3	1	5	-	-	-	9	9	Rp 53.177.400
FERBRUARI	4	-	-	-	1		-	1	1	-	3	-	-	-	5	5	Rp 113.617.800
MARET	5		2	2	4	1	-	11	2	-	1	-	-	-	239	14	Rp 799.493.500
APRIL	16	1	1	2	9	2	-	19	10	-	2	-	-	-	4729	31	Rp 779.966.700
MEI	7	-	1	1	5	1	-	11	3	-	1	-	-	-	186	15	Rp 60.575.000
JUNI	10	-	8	2	5	1	-	19	7	-	1	-	-	-	245	27	Rp 204.166.100
JULI	11	2	2	2	3	1	-	18	3	-	1	-	-	-	30342	22	Rp 743.798.300
AGUSTUS	9	4	4	4	6	2	-	25	2	-	2	-	-	-	299	29	Rp 192.297.600

SEPTEMBER	8	1	3	3	7	4	-	19	4	1	2	-	-	1	543	27	Rp 157.132.100
OKTOBER	8	1	-	5	3	4	-	14	6	-	1	-	-	-	436	21	Rp 162.887.600
NOVEMBER	10	1	5	3	1	4	1	19	4	-	-	-	-	-	230	24	Rp 152.883.500
DESEMBER	9	3	11	3	-	12	5	24	9	-	1	-	-	-	2029	39	Rp 444.969.400
JUMLAH / TOTAL	97	12	37	27	47	38		180	54	2	20				39292	263	Rp 3.864.965.000

(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

Implementasi strategi yaitu sistem yang mana manajemen merealisasikan strategi serta kebijakan pada kegiatan melalui pengembangan program, penganggaran dan proses (Ahmad, 2020: 10). Pelaksanaan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes sebelum dan setelah adanya pandemi tidak ada perubahan yang terlalu mencolok, yang berubah hanya dalam pelaksanaan metode pendistribusiannya. Sebelum adanya pandemi dari permohonan masuk hingga pencairan itu prosesnya paling lambat sampai 5 hari, akan tetapi setelah adanya pandemi prosesnya lebih cepat yaitu 1 atau sampai 2 hari. Kebijakan tersebut merupakan perintah langsung dari BAZNAS Pusat itu sendiri (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bidang Pengumpul pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB). Proses pendistribusian zakat lebih cepat karena jumlah orangnya lebih sedikit dari biasanya. Pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Brebes menyiasati *mustahik* untuk dibagi menjadi berbagai kelompok dalam beberapa harinya. Hal ini diterapkan guna menekan persebaran virus pada saat itu. Faktor utama proses pendistribusian itu cukup lama sebetulnya disebabkan oleh durasi hari pendistribusian yang lambat, sebab letak permasalahannya ialah berada di waktu harinya yang lebih panjang tetapi waktu jamnya yang lebih pendek dari biasanya (Wawancara Dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian pada 24 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB). Pendistribusian zakat di masa pandemi juga lebih diprioritaskan untuk bantuan *mustahik* yang terdampak Covid-19, karena peraturan tersebut merupakan perintah langsung dari BAZNAS Pusat untuk lebih memprioritaskan *mustahik* yang terdampak pandemi tersebut (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bagian Pengumpul, 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB).

Diisi oleh Pendistribusian & Pendayagunaan ZIS

1. Formulir Persetujuan Rekomendasi Bantuan

Nama/Lembaga Permohonan :
Alamat :

Program Brebes Sejahtera <input type="checkbox"/> 1. Modal Usaha Kelompok <input type="checkbox"/> 2. Sarpras Usaha Kelompok <input type="checkbox"/> 3. Bantuan Ternak Binaan <input type="checkbox"/> 4. Modal Usaha Perorangan <input type="checkbox"/> 5. Modal Usaha Guru TPQ <input type="checkbox"/> 6. Sarpras Usaha Perorangan <input type="checkbox"/> 7. Pelatihan Kewirausahaan & Lainnya <input type="checkbox"/> 8. Bantuan Ternak Perorangan <input type="checkbox"/> 9. Pelatihan & Sarpras Kantin Sehat	Sumber Dana <input type="checkbox"/> 1. Zakat <input type="checkbox"/> 2. Infak Tdk Terikat <input type="checkbox"/> 3. Infak Terikat <input type="checkbox"/> 4. CSR <input type="checkbox"/> 5. DSKL <input type="checkbox"/> 6. Dana Non Halal	Rekomendasi Bantuan 1. Uang :Rp. 2. Barang : Senilai :Rp.
Asnaf <input type="checkbox"/> 1. Fakir <input type="checkbox"/> 5. Fisabilillah <input type="checkbox"/> 2. Miskin <input type="checkbox"/> 6. Ibnu Sabil <input type="checkbox"/> 3. Ghorim <input type="checkbox"/> 4. Riqob		
Catatan lain - lainnya :		P1. Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan Wakil Ketua II Pelaksanaan Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Pungki Tri Aridianto, A.Md.T
		Imam Sofan, S.Pd.I

Diisi oleh Bagian Keuangan

2. Formulir Persetujuan Realisasi Dana Bantuan

Setelah melakukan verifikasi berkas permohonan dan memeriksa rekomendasi bantuan sesuai indeks maksimal bantuan (SOP), maka Bagian Keuangan menyetujui untuk merealisasikan dana bantuan sebesar :
Rp. _____
 (Terbilang : _____)

	Pemeriksa (Verifikator) Superisor Bagian Keuangan,	Mengetahui Wakil Ketua III
	Umi Amalyah, A.Md	Dra. Hj. Aqlatul M, M.Pd

Catatan Pemeriksa :

Gambar 10. Formulir Persetujuan Rekomendasi Bantuan BAZNAS Kabupaten Brebes (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

Dana zakat yang disalurkan dapat bermanfaat serta berhasil, maka pemanfaatannya harus yang selektif. Tiap-tiap pada kebutuhan yaitu harus konsumtif serta produktif. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, serta produktif konvensional dan produktif kreatif (Mutmainah, 2018: 29-30). Program BAZNAS Brebes Peduli termasuk dalam kategori konsumtif tradisional, yaitu pendistribusian yang diberikan tanpa adanya pembekalan pengembangan dana, tidak ada pendampingan dan tidak ada pengawasan, dikarenakan pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* merupakan dalam bentuk uang dan paket sembako yang konsumtif (Wawancara Dengan Bapak Pungki Bagian Pendistribusian 15 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB).



Gambar 11. Bantuan Paket Sembako Untuk Mustahik (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

Pengembangan program yaitu urutan kegiatan yang diilustrasikan untuk membuat kebijakan agar tujuannya dapat tercapai (Antika, 2019: 25). Selama Pandemi program di BAZNAS Kabupaten Brebes tidak ada yang berubah, masih menggunakan lima program yang sudah ada sebelumnya. Selama masa pandemi BAZNAS Kabupaten Brebes lebih mengutamakan pada program BAZNAS Brebes Peduli, sebab pada saat itu program tersebut memang sangat dibutuhkan oleh *mustahik* (Wawancara Dengan Bapak Fauzan Bidang Pengumpul pada 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB). Program-program tersebut sudah ada sejak dulu, namun ada beberapa *mustahik* yang masih belum mengetahui program yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Brebes (Wawancara Dengan Bapak Wahyu, Bapak Susyanto dan Ibu Sri Pedagang Kaki Lima pada 8 April 2022 Pukul 20.00 WIB).



Gambar 12. Bantuan Uang Untuk Mustahik (Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

BAZNAS Kabupaten Brebes tercatat melakukan pendistribusian pada masa Covid-19 sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp 890.850.000, diantara pendistribusiannya yaitu berupa konsumtif. Masing-masing *mustahik* mendapatkan bantuan yang berbeda ada yang mendapatkan uang senilai Rp 200.000, Rp 350.000 dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan mereka, sedangkan untuk bantuan sembako (beras) itu sebanyak 5 Kg dari jumlah 29.290 desa yang ada di Kabupaten Brebes (Wawancara Dengan Bapak Pungki Bagian Pendistribusian pada 15 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB). Pelaksanaannya ada beberapa *mustahik* yang baru mendapatkan sekali, dan ada yang sudah dua kali mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes pada masa pandemi. Adanya bantuan tersebut menurut pendapat *mustahik* itu sangat membantu sekali, karena pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat sulit sekali mencari nafkah terutama bagi pedagang kaki lima yang pada saat itu alun-alun di tutup total selama tiga bulan (Wawancara Dengan Bapak Wahyu, Bapak Susyanto dan Ibu Sri Pedagang Kaki Lima pada 8 April 2022 Pukul 20.00 WIB).

REKAP PENDISTRIBUSIAN PADA MASA COVID - 19												
NO	ASHNAF	TANGGAL MASUK	NAMA	PIRIHAL	Produktif	ZAKAT	INFAK	PROGRAM	NOMINAL	jumlah mustahik	TGL ACC	
1	Miskin	22/07/2021	satgas Covid 19	Pentasarufin beras 29.700 5kg x20 x297 x @Rp.10.000				Brebes Peduli	Rp 297.000.000	5940	26/07	
2	Fisabilillah	28/07/2021	RSUD Brebes	Pentasarufin RSUD Brebes pemohonan Pencanain untuk pemohonan bantuan / santunan untuk tenaga kesehatan RSUD Brebes yang terkonfirmasi Covid 19 sebanyak 311 orang				Brebes Sehat	Rp 50.000.000	311	29/07	
3	Miskin	07/09/2021	Baznas Provinsi	Penyalaran bantuan Untuk Santunan anak yatim piatu di era covid 19				Brebes Peduli	Rp 7.000.000	113	06/09	
4	Miskin	22/07/2021	DINPOMDAG	Pentasarufin Dukopondag pemohonan Pencanain UPZ 50%+5% untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengantisipasi hidupnya berjulan di Alun-alun Kabupaten Brebes 108 Orang				Brebes Peduli	Rp 37.800.000	108	22/07	
5	Miskin	14/09/2021	Sri Utami	Penyalaran bantuan untuk Ibu sri Utami pemohonan modal usaha kecil dengan usaha Es Boba 332907081200013 Baznas jatharang RT01 RW02				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.000.000	1	23/09	
6	Miskin	18/08/2021	Edi Suharto	Pentasarufin untuk edi Suharto Perhomonan Bantuan modal Usaha Cuci Motor di Jl. Suban Agung No 29 RT06 RW 04 Kel. Brebes Kec. Brebes				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.750.000	1	27/08	
7	Miskin	31/08/2021	Sekda, bupati dan siranpog	Pentasarufin Jembatan kali keruh Plompong dan lokasi pembangunan rebitasi Eks Kantor Karmadana Bumiayu , Undangan Kunjungan Kerja Ibu Bupati di kecamatan siranpog dan kec. Bumiayu paket sembako				Brebes Peduli	Rp 10.500.000	100	01/09	
8	Miskin	26/04/2021	Dindikpora	paket sembako 2.112				Brebes Peduli	Rp 316.800.000	2112	29/04	
9	Miskin		THL	paket sembako 1150				Brebes Peduli	Rp 150.000.000	1150	29/04	
10	Miskin	28/04/2021	Amaroh	untuk pemohonan bantuan dana usaha kecil				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.000.000	1	29/05	
11	Miskin	28/04/2021	Kozaidin	permohonan bantuan modal usaha jaha susu bekal sahabat desa lapa wanasari Brebes				Brebes Peduli	Rp 1.000.000	1	02/06	
12	Miskin	10/06/2021	Amrosah	Modal usaha kecil				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.000.000	1	10/06	
13	Miskin	17/06/2021	Curti	Penyalaran bantuan Untuk An Curti untuk modal usaha Sjeritog RT01 RW 07 Kec. Wanasari Kab. Brebes				Brebes Peduli	Rp 1.000.000		01/07	
14	Miskin	03/08/2021	Kharzaedi	Penyalaran bantuan Untuk Au Bpk. Kharzaedi 3329091206760011 pemohonan modal usaha dalam jasa pembuatan dekorasi dan pengadaan Furniture Minimalis Jl. Kh. A. Dahlan No RT03 RW06 Pasarbatang Brebes				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 700.000	1	09/08	
15	Miskin	03/08/2021	Fahrotul Uyun	Penyalaran bantuan Untuk An Fahrotul Uyun 332908540388009 Pemohonan modal usaha dangangan Ciker Pesantren RT03 RW 007				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.000.000	1	09/08	
16	Miskin	18/08/2021	Edi Suharto	Pentasarufin untuk edi Suharto Perhomonan Bantuan modal Usaha Cuci Motor di Jl. Suban Agung No 29 RT06 RW 04 Kel. Brebes Kec. Brebes				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.750.000	1	27/08	
17	Miskin	26/08/2021	Naelin Atichah	Pentasarufin untuk Naelin Atichah pemohonan dana untuk modal usaha pengadaan mesin spiner / penyaring untuk pengolahan dan penjualan kriuk rice Jl.KH. A. Dahlan No RT03 RW06 Pasarbatang Brebes				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.800.000	1	27/08	
18	Miskin	09/09/2021	Munijah	Penyalaran bantuan Untuk Munijah 332908620674003 mengajukan pemohonan bantuan modal usaha toko kelontong sederhana Desa sawijjar RT05 RW03 Kec. Wanasari Kab. Brebes kk 3329082412110013				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.000.000	1	20/09	
19	Miskin	14/09/2021	Sri Utami	Penyalaran bantuan untuk Ibu sri Utami pemohonan modal usaha kecil dengan usaha Es Boba 332907081200013 Baznas jatharang RT01 RW02				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 1.000.000	1	23/09	
20	Miskin	09/09/2021	Pimpinan Ranting Pemuda Anzor Kec. Paguyangan	Penyalaran bantuan Untuk Pimpinan ranting pemuda anzor santunan anak yatim dan draf 50 paket x105.000 Baihara'im al-biharah Dk Duaji RT10 RW04 Kec. Paguyangan				Brebes Taqwa	Rp 5.250.000	50	10/09	
21	Miskin	28/06/2021	Eko Hermandi Romadhon	Penyalaran bantuan Untuk An Eko Hermandi Romadhon pemohonan modal usaha Dukuh Rantam RT02RW05 Desa Rengaspendawa kec. Larangan				Brebes Sosial Ekonomi	Rp 2.500.000	1	09/07	
22	Miskin	18/08/2021	Edi Suharto	Pentasarufin untuk edi Suharto Perhomonan Bantuan modal Usaha Cuci Motor di Jl. Suban Agung No 29 RT06 RW 04 Kel. Brebes Kec. Brebes Mesin Steam				Brebes Ekonomi	Rp 1.750.000	1	27/08	
23	Miskin	21/09/2021	"Arum Lestari Penyuluh Agama Islam Brebes"	Penyalaran bantuan untuk Kelompok budidaya ikan "Arum Lestari Penyuluh Agama Islam Brebes" pemohonan bantuan sarana dan prasarana Desa Kartasindhya Kec. Jatibarang				Brebes Ekonomi	Rp 1.200.000	1	22/09	
24	Miskin	16/09/2021	Endang Syahwati	Penyalaran bantuan untuk Endang Syahwati mengajukan pemohonan bantuan Modal Usaha berupa Pembuatan Aksesoris Pengantin Limbangan Wetan RT005 RW002				Brebes Ekonomi	Rp 1.000.000	1	11/10	
25	Miskin	29/09/2021	Farid (Steam Motor Cuci motor	Penyalaran bantuan untuk farid Al Farid steam cucian motor pemohonan mesin steam Jl.Manjah 4 RT03 Desa Klampok Kec. Wanasari Kab Brebes				Brebes Ekonomi	Rp 1.909.000	1	12/10	
26	Miskin	26/10/20	Pelatihan sablon & Kue	pelatihan sablon & Kue dalam rangka hari santri nasional untuk 100 santri				Brebes Ekonomi	Rp 40.000.000	100	26/10	
									Rp 936.709.000			

Gambar 13. Rekap Pendistribusian Pada Masa Covid-19 (Sumber Data: Dokumentasi Kabupaten Brebes Tahun 2021)

B. Analisis Hasil Implementasi Strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Sodaqoh (ZIS) Melalui Program “BAZNAS Brebes Peduli” di Masa Pandemi

Lawrence R. Jauch dan William F. Gluech sebagaimana yang dikutip Taufiqurohman (2016: 15) berpendapat bahwa strategi ialah sejumlah ketetapan dan tindakan yang mengarah ke penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu sasaran lembaga. Hakikatnya pemakaian strategi yakni untuk mencapai keberhasilan dalam perjuangan, pada waktu yang tepat, serta dengan tepat sasaran menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimum (Yam, 2020: 2). Agar tujuan dapat tercapai oleh lembaga dengan optimal, selain harus dapat menyusun strategi, lembaga pun harus dapat mengimplementasikan strategi itu dengan baik. Ketika salah satu tahap tidak dilakukan dengan efektif, tak mungkin bahwa lembaga atau organisasi dapat mengalami kegagalan, meskipun perumusan strategi yang sempurna pun hanya dapat memberikan kontribusi yang sedikit bagi pencapaian tujuan lembaga jika tidak dapat mengimplementasikan secara baik (Yunus, 2016: 155-156).

Analisis hasil implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi dihubungkan pada teori serta memakai keabsahan data triangulasi sumber maka hasil dari implementasi strategi pendistribusian ZIS sudah berjalan dengan baik. BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melakukan keterbiasaan dan membiasakan diri dengan empat macam kemampuan dasar, diantaranya yaitu:

1. Kemampuan Berinteraksi (*Interacting Skill*)

Kemampuan ini ditunjukkan dengan kapabilitas manajemen perusahaan dalam berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku dan sikap orang lain untuk mencapai tujuan (Yunus, 2016: 239). Kemampuan interaksi atau kerjasama antar pengurus sangat baik, dan dari anggota staf BAZNAS Kabupaten Brebes sudah tahu tugas apa saja yang perlu dilakukan atau dikerjakan. Implementasi pendistribusian

zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melibatkan dari berbagai pihak antara lain yaitu pimpinan dan staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Brebes, serta di bantu juga oleh Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kersa) dan dinas-dinas tertentu atas perintah dari Bupati Kabupaten Brebes untuk bekerjasama dalam mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes (Wawancara Dengan Bapak Pungki Bagian Pendistribusian 11 Juni 2022 Pukul 08.40 WIB).

2. Kemampuan Mengalokasi (*Alocation Skill*)

Kemampuan ini diperlukan untuk menunjang kemampuan manajemen dalam menjadwalkan tugas-tugas, anggaran, serta sumber daya secara efisien (Yunus, 2016: 239). BAZNAS Kabupaten Brebes sudah mengalokasikan anggaran dengan baik, karena pada saat pandemi penganggaran dana lebih diutamakan untuk mustahik yang terdampak Covid-19. Kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pendistribusian zakat yaitu, dengan memberi bantuan kepada *mustahik* terutama yang terkena dampak dari pandemi, seperti anak yatim yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19, bantuan untuk PKL (Pedang Kali Lima) di Alun-alun Brebes yang sempat tutup total selama 3 bulan, Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Brebes dan sebagainya (Wawancara Dengan Bapak Pungki Bagian Pendistribusian 11 Juni 2022 Pukul 08.40 WIB).



Gambar 14. Bantuan Untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Brebes
(Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Brebes)

3. Kemampuan Monitoring (*Monitoring Skill*)

Kemampuan tersebut ialah kapasitas lembaga dalam memanfaatkan informasi dengan efektif untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul pada proses implementasi (Yunus, 2016: 239). Tahap ini BAZNAS Kabupaten Brebes tidak memonitoring *mustahik* setelah pendistribusian dana zakat. Dana zakat yang diberikan untuk *musthik* berupa konsumtif yang berbentuk uang dan paket sembako, jika sekali diberi kemudian habis atau selesai. Kondisi tersebut tidak diperlukan pendampingan, monitoring maupun evaluasi setelah adanya pendistribusian (Wawancara dengan Bapak Imam Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian pada 24 Maret 2022 Pukul 10.00).

4. Kemampuan Mengorganisasi (*Organizing Skill*)

Kemampuan untuk membuat relasi atau organisasi untuk menempatkan diri dengan berbagai macam permasalahan yang mungkin dapat terjadi (Yunus, 2016: 239). BAZNAS Kabupaten Brebes mempunyai perpanjangan tangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Semua OPD di Kabupaten Brebes membentuk UPZ, selain itu BAZNAS Kabupaten Brebes juga membentuk UPZ di tingkat desa dan masjid. Pelaksanaannya yang baru berjalan hanya UPZ dari OPD, sedangkan untuk di tingkat desa belum ada, akan tetapi sudah disosialisasikan

kepada masyarakat. Rencana realisasinya akan dilaksanakan pada tahun 2022. BAZNAS Kabupaten Brebes juga ada beberapa UPZ yang dapat mendistribusikan dengan catatan harus membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ. Pelaksanaanya baru ada 2 UPZ yang melakukan seperti itu, yang lain hanya UPZ pengumpul (Wawancara: Bapak Fauzan, Bidang Pengumpul, 15 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB).

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan terkait strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi yaitu terdapat dalam metode pendistribusiannya. Pada masa pandemi BAZNAS Kabupaten Brebes proses pencairan sangat cepat yang normalnya paling lambat 5 hari, setelah adanya covid-19 paling lambat 1 atau 2 hari sudah dicairkan. Proses pendistribusiannya di bagi menjadi beberapa kelompok dalam harinya. Setelah pandemi jumlah mustahiknya di batasi untuk menghindari kerumunan serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kondisi tersebut menyebabkan durasi hari pendistribusian yang lama, akan tetapi durasi waktu jamnya yang sedikit atau pendek. Penganggaran pendistribusian dana zakat, BAZNAS Kabupaten Brebes lebih memprioritaskan *mustahik* yang terdampak Covid-19. Pendistribusian di masa pandemi meningkat secara tidak langsung sehingga program “BAZNAS Brebes Peduli” lebih sering digunakan dibanding dengan program yang lain.
2. Hasil implementasi strategi pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes melalui program “BAZNAS Brebes Pedul” di masa pandemi yaitu sudah baik karena BAZNAS Kabupaten Brebes sudah melaksanakan keterbiasaan serta membiasakan diri dengan empat kemampuan dasar yaitu kemampuan berinteraksi, kemampuan mengalokasi, kemampuan monitoring dan kemampuan organisasi.

b. Saran

Bersadarkan uraian pembahasan tentang strategi pendistribusian, peneliti memberikan saran-saran kepada BAZNAS Kabupaten Brebes antarlain:

1. Perkembangan program-programnya sudah bagus akan tetapi sebaiknya lebih dikembangkan kembali program tersebut, agar lebih banyak *mustahik* yang memperoleh manfaat dari dana zakatnya, sehingga implementasi strategi pendistribusian zakatnya dapat terelisasi sesuai yang diharapkan.
2. Sebaiknya dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Brebes mengadakan monitoring agar hasil implementasi strategi pendistribusian zakatnya dapat berhasil dengan sangat baik.

c. Penutup

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang sudah menganugraahkan hidayah dan rahmatnya pada peneliti. Peneliti mengucapkan rasa syukur dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta mengamalkan makrifat terkait strategi pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di masa pandemi. Peneliti mengetahui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan saran serta kritik yang bermanfaat dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa.
- Agung, Ivan Muhammad. 2020. *Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi 1.2.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategi*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Al-Zuhayly, Wahabah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda.
- Antika, Prihar Yusmi. 2019. *Skripsi: Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Atabik, Ahmad. 2015. *Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, jurnal ZISWAF Vol.2, No, 2
- Azwar, Syaifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadimansyah, Nidi. 2019. *Potensi Zakat Ternak di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. IAIN Bengkulu.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani
- Halilah, Siti. 2021. *Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya*. Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN: 2685-6077 Volume 4, Edisi I.
- Hardinawati, Lusiana Ulfa, dkk. 2017. *Analisis Yang Mempengaruhi Intensi Donatur Membayar Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Melalui Bank (Studi Kasus Donatur ZIS Di Provinsi DKI Jakarta)*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 4 No. 2.
- <https://www.nu.or.id/post/read/95413/brebes-terima-baznas-award-kategori-penyalur-terbaik-se-indonesia> diakses pada tanggal 25 April 2021.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5476784/15600-orang-di-brebes-jatuh-miskin-selama-pandemi> diakses pada tanggal 25 April 2021.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021> diakses pada tanggal 25 April 2021.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level> diakses pada Sabtu 3 September 2021.

<https://baznas.go.id/profil> diakses pada tanggal 30 April 2021.

<https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

<https://m.rri.co.id/purwokerto/berita/daerah/1351901/baznas-kabupaten-brebes-mendapat-pilot-project-baznas-pusat> diakses pada Rabu 31 Agustus 2022

Ismail, Ahmad Satori, dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. *Almunawar: Al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi Per Ayat, Terjemah Per Ayat*, Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.

Kurnia, Hikmat dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Tangerang: Qultum Media.

Mufraini, A. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.

Mulyana, Mumuh. 2019. *Strategi Distribusi*. Bogor: Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Riadi, Selamat. 2020. *Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram*. Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram Volume 9 No. 1.

Rohim, Ade Nur. 2021. *Prinsip Dasar Penyaluran Zakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet.23*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, HesselNogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Taufiqurokhaman. 2016. *ManajemenStrategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- Uyun, Qurratul. 2015. *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*. Jurnal Islamuna Volume 2 No. 2
- Wawancara Dengan Bapak Imam Sofian Wakil Ketua Bidang Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Brebes, Pada 24 Maret 2022.
- Wawancara Dengan Bapak Pungki Tri Ardiyanto Bidang Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Brebes, Pada 11 Juni 2022).
- Wawancara Dengan Bapak Muhammad Fauzan Bidang Pengumpul di BAZNAS Kabupaten Brebes, Pada 15 Desember 2021).
- Wawancara Dengan Bapak Wahyu Dakup, Bapak Susyanto dan Ibu Sri Mualifah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Brebes, Pada 8 April 2022).
- Yam, Jim Hoy. 2020. *Manajemen Strategi*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Zen, Muhammad. 2014. *Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam*. Jurnal Human Falah: Volume 1. No. 1.

LAMPIRAN

Lampiran I

Draf Wawancara Dengan Bidang Pengumpul BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Apa upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes untuk mengembangkan lembaga?
2. Bagaimana sistem pengelolaan lembaga BAZNAS Kabupaten Brebes dalam memberikan wewenang di setiap cabangnya?
3. Bagaimana implementasi program BAZNAS Brebes Peduli di masa pandemi covid-19?
4. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan pendistribusian dana ZIS di masa pandemi Covid-19?
5. Apakah selama adanya Covid-19 pendistribusian ZIS semakin bertambah?
6. Bagaimana cara pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mengetahui mustahik tepat sasaran dimasa pandemi covid-19 ini?
7. Kapan waktu yang tepat dalam melakukan pendistribusian dana ZIS?
8. Apakah ada perbedaan strategi setelah dan sebelum adanya covid-19?
9. Bagaimana strategi pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh melalui program “BAZNAS Btebes Peduli” di masa pandemi?

Draft Wawancara Dengan Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Siapa yang melaksanakan implementasi strategi pendistribusian ZIS melalui program “BAZNAS Brebes Peduli”?
2. Apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan implementasi strategi pendistribusian zakat?
3. Bagaimana mengembangkan program “BAZNAS Brebes Peduli” khususnya di masa pandemi ini?

4. Bagaimana penyusunan anggaran dan mengalokasikan dana zakat di masa pandemi ini agar menjadi tepat sasaran?
5. Bagaimana kemampuan berinteraksi (kerjasama) antar pengurus guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan?
6. Apa saja program yang ada di BAZNAS kabupaten Brebes dalam pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di masa pandemi Covid-19?

Draf Wawancara Dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Bagaimana strategi pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Brebes?
2. Apakah ada perbedaan strategi setelah dan sebelum adanya covid-19?
3. Bagaimana penyusunan strategi dalam pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Brebes dimasa pandemi?
4. Bagaimana implementasi strategi dalam pendistribusian zakat infak shodaqoh BAZNAS Kabupaten Brebes di masa pandemi?
5. Bagaimana evaluasi strategi dalam pendistribusian zakat infak shodaqohBAZNAS Kabupaten Brebes di masa pandemi covid-19?
6. Apa kelemahan dan kelebihan strategi pendistribusian ZIS melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi?
7. Apa saja kendala yang di hadapi dalam melakukan pendistribusian ZIS melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” dimasa pandemi?
8. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan pendistribusian ZIS melalui program “BAZNAS Brebes Peduli” di masa pandemi?

Draf Wawancara Dengan Mustahik

1. Sudah berapa kali mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Brebes?
2. Apa saja bentuk bantuan yang didapatkan?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui apa itu program “BAZNAS Brebes Peduli”?
4. Apa saja kelebihan dari pendistribusian zakat program “BAZNAS Brebes Peduli”?

Hasil Wawancara Dengan Bidang Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Dalam hal ini pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh yang diutamakan yaitu PNS. Kita melakukan beberapa cara dalam meningkatkan pengembangan lembaga di salah satunya itu pengumpulan. Dalam pengumpulan BAZNAS Kabupaten brebes melakukan sosialisasi kepada OPD dalam satu Kabupaten Brebes. Yang kedua yaitu di pendistribusian dan pelaporan kita selalu melakukan aturan yang tertera dalam PERBAZNAS untuk melakukan audit publik dan audit syariah yang dilakukan oleh KEMENAG Provinsi. Selain itu kita juga adanya transparansi hasil audit kepada ASN dan masyarakat umum Kabupaten Brebes melalui media aplikasi koran. BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki 5 program yaitu Brebes cerdas, Brebes sejahtera, Brebes sehat dan Brebes peduli. Program tersebut digunakan untuk operasional dalam pendistribusian zakat. Terus salah satu upaya dalam pengembangan juga ada sertifikasi amil, entah itu pimpinan ataupun pelaksana di mana yang menyelenggarakan yaitu Badan Sertifikasi Pusat dan kita sudah melakukan itu.
2. Di BAZNAS Kabupaten Brebes istilahnya itu bukan cabang tetapi kita memiliki perpanjangan tangan di OPD yang namanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Semua OPD di Kabupaten Brebes membentuk UPZ selain itu kita juga membentuk UPZ di tingkat desa dan masjid-masjid. Cuma yang baru berjalan itu baru di UPZ OPD, untuk yang di desa baru

disosialisasikan akan tetapi untuk prakteknya itu insyaAllah di tahun depan (2022).

3. Kita membantu berupa uang kepada PKL di alun-alun, karena pada masa pandemi inikan alun-alun ditutup sampai 3 bulan lamanya, selain itu juga ada paket sembako. Terus yang sudah saya sampaikan itu “BAZNAS Brebes Peduli” itu kebanyakan kita kasih sembako sama bantuan uang yang terdampak Covid.
4. Kita sebelum dan sesudah adanya Covid, kita sama patokannya yaitu 8 asnaf. selain dari 8 asnaf kita
5. tidak berhak memberikan bantuan dari dana ZIS. Jadi adanya Covid atau tidak kita masih tetap sama.
6. Iya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk adanya Covid ini kita lebih banyak pendistribusiannya di program “BAZNAS Brebes Peduli” dan “BAZNAS Brebes Sehat” meningkat secara tidak langsung.
7. Sebelum pencairan pendistribusian kita melakukan survei ke mustahik (*assesment*), kita melakukan *assesment* setelah permohonan itu masuk, kita awalnya cek permohonan terlebih dahulu, persyaratan yang harus ada seperti *fotocopy* KK, KTP dan surat pengantar dari desa.
8. Kita ada beberapa waktu yang mungkin bulan-bulan itu pendistribusiannya meningkat, biasanya itu menjelang lebaran, terus juga bulan-bulan bencana seperti di bulan Desember. Kemudian bulan Ramadhan, bulan santunan anak yatim biasanya di bulan Hari Santri. Kita setiap bulan melakukan pendistribusian akan tetapi yang meningkat itu di bulan-bulan tersebut.
9. Kalau strategi masih sama mungkin perbedaannya karena dalam masa pendistribusian kita diperintahkan dari pusat itu harus siap dan cepat terhadap penanganan permohonan bantuan Covid. Dulu normalnya permohonan masuk sampai pencairan itu sampai 7 hari tapi setelah ada pandemi minimal 1 atau 2 hari bisa langsung cair.

Hasil Wawancara Dengan Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Yang melaksanakan penyaluran pendistribusian zakat yaitu pimpinan dan staf pelaksana BAZNAS Kabupaten Brebes dan juga dibantu oleh Bidang KERSA dan dinas-dinas tertentu atas perintah Bupati Brebes.
2. Biasanya yang dilakukan memberikan bantuan terutama yang terkena dampak dari pandemi tersebut contohnya anak yatim yang orang tuanya meninggal karena Covid dan untuk Pedagang kaki Lima (PKL) Alun-alun Brebes dan Tenaga harian Lepas (THL) Kabupaten Brebes.
3. Perkembangannya sangat pesat dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak sehingga kehilangan mata pencaharian dan sebagainya. Di sini BAZNAS hanya menyalurkan bantuan logistik.
4. Pada masa pandemi alokasi dana kita lebih prioritaskan untuk Program “BAZNAS Brebes Peduli” dan “BAZNAS Brebes sehat” mba. Untuk anggaran juga biasanya diambil dari dana zakat dan biasanya permohonan dari Bupati atau lingkungan sekitar.
5. Kerjasama antar pengurus sangat baik dan dari staf BAZNAS sudah tahu apa saja yang perlu dikerjakan atau dilakukan.
6. Selama pandemi program kita tidak ada yang berubah, kita melakukan 5 program tersebut, cuma di sini kita lebih mengutamakan program “BAZNAS Brebes Peduli” dan BAZNAS Brebes Sehat”. Kita tercatat pendistribusian masa Covid sampai dengan September 2021 sebesar Rp. 890.850.000, diantaranya kita memberikan konsumtif berupa uang dan beras 5 Kg untuk 29.290 desa di Kabupaten Brebes. Selain itu kita juga memberikan bantuan dalam bentuk uang s

Hasil Wawancara Dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Brebes

Untuk strategi Pendistribusian Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu yang pertama ada di Bidang Kelembagaan. Dalam bidang ini kita menyusun STOK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) seperti manajemen organisasi, administrasi, hubungan masyarakat, dengan pola manajemen BAZNAS yang modern dalam pengelolaannya. Kemudian membangun profil yang lebih menarik dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Brebes agar timbul rasa kepercayaan dalam penyaluran zakatnya. Selanjutnya menyusun rencana kerja selama lima tahun ke depan untuk dijabarkan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKAT). Kita juga menyediakan ruangan khusus pelayanan di kantor bagi *muzakki*. Selain itu kita juga menambah sarana prasarana untuk pengefektifan operasional pelayanan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat mba.

Kita juga sering studi banding ke lembaga BAZNAS yang lebih profesional supaya mendapatkan referensi strategi pengelolaan yang lebih baik lagi. Terus mengikuti rapat koordinasi tingkat pusat maupun provinsi, sama memberdayakan pegawai di kantor supaya lebih optimal dalam pelayanan zakat kepada masyarakat, dan memberdayakan serta mengintensifikasi kinerja UPZ melalui bimbingan dan pelatihan agar lebih produktif lagi.

Terus yang kedua ada di Bidang pendistribusian, kalau di bidang ini kita itu melakukan perencanaan strategi untuk pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Kita melakukan pengelolaan dan pengembangan dat mustahik. Setelah itu melaksanakan dan pengendalian kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian menyusun pertanggungjawaban kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan. Sama melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan pada tingkat Kabupaten mba.

Terus yang terakhir itu perencanaan keuangan dan pelaporan, kita menyusun rencana kerja selama lima tahun ke depan. Terus menyusun RKAT, menyusun SOP, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, laporan serta evaluasi pengelolaan zakat. Kita juga melakukan analisis SWOT atas kondisi BAZNAS Kabupaten Brebes serta strateginya. Dan menyusun laporan baik semesteran ataupun tahunan untuk disampaikan kepada stakeholders.

Sebenarnya untuk strategi pendistribusian baik di masa pandemi ataupun sebelum pandemi itu hampir tidak ada bedanya, yang membedakan itu hanya menggunakan protokol kesehatan (prokes) saja sebenarnya. Ya seumpamanya sebelum masa pandemi bisa kita mengumpulkan mustahik langsung lebih dari 50 misalnya ketika mengadakan pendistribusian, tapi ketika pandemi ada batasan jumlah mustahiknya, jadi hanya mengikuti prokes saja intinya masih sama dalam pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh melalui program BAZNAS Peduli itu. Kita tetap ada konsumtif dan produktif atau pendayagunaan. Konsumtif itu ya nanti bantuan-bantuan fakir miskin, santunan anak yatim piatu, santunan dhuafa, bantuan biaya orang sakit, bantuan pembiayaan hidup. Bantuan biaya hidup itu kita namakan konsumtif karena kita hanya memberi kemudian mereka konsumsi atau untuk membeli sesuatu kemudian selesai. Setelah itu tidak ada pendampingan tidak ada apa-apa, tidak ada pengawasan ataupun evaluasi. Namun ketika yang kedua yaitu “Brebes Peduli” yang program produktifnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan tata boga, pelatihan pengelolaan ikan atau budidaya ikan. Setelah kita memberikan pelatihan kita memberikan bantuan modal untuk usaha.

Kami juga memberi bantuan modal pedagang-pedagang di Alun-alun Kabupaten Brebes, dan memberikan bantuan pedagang di sekolah-sekolah SD/MI yang jualan jajanan anak-anak kebetulan mereka selama pandemi kan tidak berjualan sehingga pedagang mau berjualan lagi pun tidak memiliki modal jadi kita memberikan modal. Sebenarnya inti dari strategi pendistribusian itu tidak jauh beda, tidak ada perbedaan yang

mencolok, paling ya dalam distribusinya kalau pandemi lebih cepat karena memang orangnya yang sedikit tapi waktu durasi harinya yang lambat, sampai harus di bagi menjadi beberapa kelompok, tapi lama pendistribusian itu karena waktu harinya yang lebih panjang tapi kalau waktu jamnya yang itu lebih pendek.

Selama pandemi kita tidak menggunakan KORCAM, pada masa Covid-19 kita pendistribusiannya langsung dilakukan sendiri mba. Kendala paling sering kita kalau di masa pandemi, di masa bencana-bencana seperti ini permohonan lebih banyak dari pada pendapatan kita, kemudian tidak ada syiar secara langsung juga dan tidak ada sosialisasi secara langsung. Kita tetap menggunakan assesment walaupun sedang ada pandemi saat ini. Kita tidak akan memberikan bantuan tanpa adanya assesment. Untuk mengajukan permohonan bantuan persyaratannya itu *fotocopy* KK, *fotocopy* KTP dan SKTM. Untuk peluang yaitu lebih tepat sasaran kepada mustahik dan lebih cepat. Sedangkan untuk tantangannya itu kita melakukan pendistribusian tapi mengurangi kontak langsung dengan orang karena kita takut juga dapat terpapar Covid-19 mba. Makanya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Hasil Wawancara Dengan Mustahik

1. Bapak Wahyu Dakup : Baru satu kali
Bapak Susyanto : Dua kali
Ibu Sri Mualifah : Satu kali
2. Bapak Wahyu Dakup : Uang Rp. 350.000
Bapak Susyanto : Sembako yang berupa beras 5 Kg dan uang Rp. 350.000
Ibu Sri Mualifah : Uang Rp. 350.000
3. Bapak Wahyu Dakup : Kalau programnya kurang paham mba
Bapak Susyanto : Kurang tahu
Ibu Sri Mualifah : Tidak tahu soalnya saya hanya ikut-ikutan saja
4. Bapak Wahyu Dakup : Alhamdulillah dapat tambahan soalnya

waktu PPKM pendapatan berkurang

Bapak Susyanto : Dapat membantu pedagang yang sedang
kesulitan waktu PPKM itukan sangat sulit
sekali mencari nafkah mba.

Ibu Sri Muallifah : Cukup membantu

Lampiran II

Rekap Pendistribusian Program “BAZNAS Brebes Peduli” di BAZNAS
Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Asnaf	Nama	Uraian	Nomimal	Jumlah Mustahik
1.	Miskin	Bapak Rastoni	Permohonan dana operasional bedah rumah	Rp. 3.544.000	1
2.	Ibnus Sabil	Doni bin Sarip	Orang terlantar	Rp. 50.000	1
3.	Ibnus Sabil	Misron Muallimin dan Dwi Permadi Jefri Nugroho	Orang terlantar	Rp. 75.000	2
4.	Miskin	Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Brebes	Permohonan bantuan dana untuk pembangunan ruko saudagar Muhammadiyah	Rp. 2.000.000	1
5.	Miskin	Sali	Penyaluran bantuan untuk perbaikan rumah karena terkena angin puting beliung.	Rp. 1.000.000	1
6.	Miskin	Chalimi Achmad	Penyaluran bantuan untuk permohonan bantuan kegiatan	Rp. 1.000.000	1

			bedah rumah		
7.	Miskin	Kecamatan Bantarkawung	Permohonan bantuan logistik untuk korban banjir	Rp. 1.000.000	20
8.	Miskin	Alm. Bapak Dulgani/Ibu Yetty Darmawati	Penyaluran bantuan untuk renovasi rumah Bapak Alm. Dulgani atau Ibu Yetty Darmawati Rt 07 Rw 07 Pesanggrahan.	Rp. 2.500.000	1
9.	Miskin	Kasmen	Penyaluran bantuan bencana alam angin kencang yang mengakibatkan rumah rusak	Rp. 1.500.000	1
10.	Miskin	Wihanto	Penyaluran bantuan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada rumahnya	Rp. 3.000.000	1

11.	Miskin	Perkumpulan Sekar Tantri Kabupaten Brebes	Penyaluran bantuan untuk fakir miskin atau dhuafa	Rp. 6.000.000	1
12.	Miskin	Rumah Baca Saku	Permohonan bantuan untuk kegiatan tahunan Ramadhan santunan anak yatim dan untuk kaum dhuafa desa Prapag Kidul	Rp. 2.500.000	1
13.	Fisabilillah	Pondok Pesantren Al-Mustamidiyah	Permohonan dana rehab ringan fasilitas pondok pesantren Al-Mustamidiyah.	Rp. 1.000.000	1
14.	Fisabilillah	Kecamatan Sirampog	Pengajuan permohonan bantuan penanganan darurat pembangunan Huntara di wilayah terdampak bencana alam tanah bergerak Kecamatan Sirampog	Rp. 109.000.000	

15.	Miskin	KNPI	Penyaluran bantuan kepada 60 orang tua lansia	Rp. 9.000.000	60
16.	Miskin	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Brebes	Permohonan untuk bantuan paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan	Rp. 30.000.000	200
17.	Miskin	DINDIKPORA	Paket sembako 2.112	Rp. 316.800.000	2112
18.	Miskin	THL	Paket sembako 1150	Rp. 150.000.000	1150
19.	Miskin	Masjid Al-Mulsarromah	Paket Sembako 200	Rp. 20.000.000	200
20.	Miskin	FKWJT	Permohonan 50 paket sembako untuk dhuafa	Rp. 5.000.000	50
21.	Miskin	GOW	Bantuan 200 paket sembako untuk mustahik	Rp. 30.000.000	200
22.	Miskin	Pimpinan Fatayat Ranting Nahdatul Ulama	Bakti sosial untuk 100 orang tidak mampu	Rp. 10.000.000	100

23.	Miskin	PKK	Permohonan 200 paket sembako Rp.150.000	Rp. 30.000.000	200
24.	Miskin	Yayasan Pendidikan Al-Madinah	Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Al-Madinah 50 orang tua lansia	Rp. 5.000.000	50
25.	Miskin	Kesbangpol	Permohonan bantuan rehab rumah layak huni	Rp. 1.500.000	1
26.	Miskin	Pondok Pesantren Ta'alumul Huda	Permohonan bantuan pengadaan pipa primer saluran air bersih	Rp. 5.000.000	1
27.	Miskin	Dinas Kesehatan	Permohonan untuk penjaga malam dan petugas kebersihan Dinas Kesehatan tambahan 3	Rp. 450.000	3
28.	Miskin	Korwilcam Kecamatan Wanasari	Bantuan untuk Korwilcam Wanasari 4 orang Rp. 500.000 x 4	Rp. 2.000.000	4

29.	Miskin	G-Debat	Permohonan paket sembako untuk distabilitas zakat fitrah 5 Kg x 100 orang	Rp. 5.000.000	100
30.	Miskin	Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes	Permohonan bantuan untuk THL staf sebanyak 3 orang dengan penghasilan di bawah UMR	Rp. 1.500.000	3
31.	Miskin	Sekretaris Daerah	Bantuan mustahik non-PNS khususnya petugas kebersihan, petugas jaga malam <i>clining service</i> , petugas palang pintu kereta dan Linmas	Rp. 22.500.000	150
32.	Fisabilillah	Panti Asuhan Muslimat Brebes	Permohonan bantuan zakat, infaq dan shodaqoh untuk 50 anak	Rp. 2.500.000	50
33.	Miskin	Warkonah	Permohonan bantuan An Warkonah untuk	Rp. 1.000.000	1

			biaya hidup ia bekerja sebagai buruh tani Luwunragi Rt 006 Rw 001 Kecamatan Bulakamba		
34.	Miskin	Kantor Kecamatan Wanasari, Ibu Sumyati dan Bapak Sukri	Penyaluran bantuan An Kantor Kecamatan Wanasari Ibu Sumyati dan Bapak Sukri terkena angin puting beliung Jl. Kelampok No.14 Brebes.	Rp. 3.500.000	2
35.	Fisabilillah	Pondok Pesantren Al-Anwar Pakijangan	Penyaluran bantuan untuk Pondok Pesantren Al-Anwar Pakijangan pembangunan RKB tiga lantai, Desa Pakijangan Kecamatan Bulakamba.	Rp. 10.000.000	1

36.	Miskin	Korwil Kecamatan Brebes	Permohonan bantuan untuk 6 orang PTT Korwilcam Brebes	Rp. 3.000.000	6
37.	Miskin	Perumda BPR Bank Brebes	Penyaluran bantuan untuk Perumda BPR Bank Brebes	Rp. 13.168.600	
38.	Miskin	Puskesmas Jatirokeh	Penyaluran bantuan untuk Puskesmas Jatirokeh Kecamatan Songgom, permohonan santunan untuk pasien TB sebanyak 103 orang x 100.000 Jl. Jatirokeh Songgom No. 135	Rp. 5.200.000	103
39.	Miskin	Abdul Kodir Kecamatan Bantarkawung	Penyaluran bantuan untuk An Abdul Kodir Kecamatan Bantarkawung, bantuan untuk korban tanah longsor	Rp. 3.000.000	1

40.	Miskin	Samsudin	Penyaluran bantuan untuk An Samsudin kebakaran rumah desa Pakijangan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bulakamba	Rp. 3.000.000	1
41.	Miskin	Saryem	Penyaluran bantuan untuk An Saryem (jompo) untuk biaya hidup Desa Luwungragi Rt 01 Rw 01 Kecamatan Bulakamba	Rp. 1.000.000	1
42.	Miskin	Bapak Drajat	Penyaluran bantuan untuk Bapak Drajat bedah rumah tidak layak huni Pasarbatang Rt 01 Rw 03	Rp. 3.000.000	1
43.	Miskin	Bapak Kosim Kecamatan Banjarharjo	Bantuan untuk kebakaran rumah 1 keluarga	Rp. 1.000.000	1
44.	Miskin	DINHUB	Penyaluran untuk An DINHUB	Rp. 2.800.000	18

			bantuan untuk THL di Lingkungan DINHUB sebanyak 18 orang Jl. Raya Grinting No. 242		
45.	Miskin	DPU	Penyaluran untuk An DPU, bantuan untuk THL di lingkungan DPU sebanyak 37 orang Jl. Jendral Sudirman No. 129	Rp. 5.238.200	37
46.	Miskin	DINKERMADES	Penyaluran bantuan untuk An DINKERMADES pencairan UPZ THL lingkungan DINKERMADES Jl. Gor No. 2	Rp. 3.676.800	
47.	Fisabilillah	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Wanasari	Penyaluran bantuan untuk An Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamtan Wanasari permohonan	Rp. 5.000.000	1

			pembangunan gedung dan asrama pondok untuk SMA MBS Wanasari		
48.	Miskin	Satgas Covid-19	Pentasyarufan beras 29.700 5 Kg x 20 x 297 x 10.000	Rp. 297.000.000	29700
49.	Miskin	DINKOMINFOTIK	Penyaluran bantuan untuk An DINKOMINFOTIK untuk THL di lingkungan DINKOMINFOTIK sebanyak 13 orang Jl. MT Haryono No. 76 50% UPZ	Rp. 3.237.700	13
50.	Miskin	Supendi	Pentasyarufan permohonan Bapak Supendi bantuan untuk bencana rumah roboh desa Cigadung Beber Rt 003 Rw 002 Banjarharjo	Rp. 3.000.000	1

51.	Miskin	DINDIKPORA	Pentasyarufan DINDIKPORA permohonan pencairan UPZ 50% + 5% untuk lingkungan DINDIKPORA	Rp. 222.184.000	1
52.	Miskin	DPKH	Penyaluran untuk An DPKH bantuan untuk THL di lingkungan DPKH sebanyak 41 orang Jl. Taman Siswa No. 28	Rp. 3.309.800	41
53.	Miskin	BKPSDMD	Penyaluran bantuan untuk An BKPSDMD untuk THL di lingkungan BKPSDMD sebanyak 11 orang JL. Kartini No. 3	Rp. 20.200.000	11
54.	Miskin	Bank Brebes	Pentasyarufan Bank Brebes mengajukan dana pencairan 70% untuk pentasyarufan	Rp. 6.625.700	1

55.	Miskin	Kasyono Kasrah	Pentasyarufan kebakaran rumah yang diakibatkan dari gangguan arus pendek listrik An Kasyono Kasrah desa Pende Rt 01 Rw 02 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	Rp. 3.000.000	1
56.	Miskin	Kisem	Pentasyarufan kebakaran rumah yang diakibatkan percikan api dari obat nyamuk bakar An Kisem, Desa Cimunding, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	Rp. 3.000.000	1
57.	Miskin	DINDIKPORA	Pentasyarufan DINDIKPORA permohonan pencairan UPZ 50% + 5% untuk lingkungan DINDIKPORA	Rp. 80.990.700	

58.	Miskin	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penyaluran bantuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gaji 14 Rp. 50.000 x 100 orang = 5.000.000 Jl. A. Yani No. 87	Rp. 5.000.000	
59.	Miskin	Raslan	Pentasyarufan Bapak Raslan warga Desa Pulosari Jl. Raya Pulosari No. 34 mengalami kebakaran rumah yang disebabkan kosleting listrik	Rp. 3.000.000	1
60.	Miskin	Karang Taruna Garda Bangsa	Pentasyarufan untuk Karang Taruna Garda Bangsa Desa Tembelang bantuan santunan anak yatim 47 anak RP. 50.000 Desa Tembelang Jatibarang	Rp. 2.350.000	47
61.	Miskin	Badan Penyantunan Anak Yatim Piatu Sitanggal	Pentasyarufan untuk Badan Penyantunan Anak Yatim Piatu	Rp. 3.800.000	76

			Sitanggal permohonan untuk 76 anak x beras 5 Kg Rp. 50.000 Jl. Raya Barat Sitanggal, Kecamatan Larangan		
62.	Miskin	KPMDB	Pentasyarufan KPMDB pengajuan untuk bakti sosial santunan anak yatim 20 anak x Rp. 75.000 Kubangwungu Rt 08 Rw 03 No. 75	Rp. 1.500.000	20
63.	Miskin	SEKDA, Bumiayu dan Sirampog	Pentasyarufan jembatan kali keruh Plongpong dan lokasi pembangunan rehabilitasi Eks Kantor Kawedanan Bumiayu, undangan kunjungan kerja Ibu Bupati di Kecamatan Sirampog dan	Rp. 10.500.000	100

			Kecamatan Bumiayu, paket Sembako		
64.	Miskin	BAZNAS Provinsi	Penyaluran bantuan untuk santunan anak yatim piatu di masa Covid-19	Rp. 7.000.000	113
65.	Miskin	Bank Brebes	Penyaluran untuk Bank BPR Bank Brebes 70% UPZ	Rp. 6.627.400	1
66.	Miskin	Panitia pengurus makam bayi Limbangan Wetan	Penyaluran bantuan untuk panitia pengurus makam bayi Limbangan Wetan Jl. Raden Fatah No. 11 Kelurahan Limbangan Wetan Brebes	Rp. 500.000	1
67.	Miskin	DPD KNPI	Penyaluran bantuan untuk DPD KNPI kegiatan sunat gratis untuk anak yatim pra sejahtera/ tidak mampu Jl. A. Yani No. 108 Brebes	Rp. 320.000	1

68.	Miskin	Kecamatan Wanasari	Penyaluran bantuan untuk Kecamatan Wanasari yang terjadi bencana angin puting beliung di Desa Tanjungsari Kecamatan Wanasari rusak besar Rp. 1.000.000, untuk yang rusak ringan Rp. 500.000 Jl. Raya Kelampok No. 14	Rp. 13.000.000	22
69.	Miskin	Kecamatan Wanasari (Sarkirin)	Penyaluran bantuan untuk Kecamatan Wanasari terjadi bencana angin puting beliung di Desa Tanjungsari rusak besar Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	1
70.	Miskin	SETDA	Penyaluran bantuan untuk SETDA, permohonan bantuan untuk acara pengurus MUI Kabupaten Brebes	Rp. 18.000.000	60

			<p>masa Khidmat 2021-2026 Rabu 22 September 2021 jam 09.00 WIB Rp. 300.000 x 60 orang Jl. P. Diponegoro No. 141</p>		
71.	Miskin	BPN	<p>Kegiatan BANSOS untuk pemberian santunan kepada para pengajar di PAUD Tunas Bumi Bhakti V 20 x Rp. 250.000, Jl. Yos Sudarso No. 3 Brebes</p>	Rp. 5.000.000	20
71.	Miskin	Wasni	<p>Akibat dari api tungku dapur Tiwulandu Rt 03 Rw 03 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes</p>	Rp. 2.000.000	1
72.	Miskin	Turyani	<p>Kebakaran di kandang kambing yang diakibatkan oleh api lentera Tiwulandu Rt 01</p>	Rp. 2.000.000	1

			Rw 02 Banjarharjo, Brebes		
73.	Miskin	Kasah	Penyaluran untuk Bapak Kasah, bantuan rumah tidak layak huni Desa Jayapura Kecamatan Kersana Rt 04 Rw 01	Rp. 2.500.000	1
74.	Miskin	SETDA	Penyaluran untuk SETDA, bantuan sembako untuk desa binaan yaitu desa Tembongraja Kecamatan Salem 50 orang x Rp. 100.000 Jl. P. Diponegoro No. 141	Rp. 5.000.000	50
75.	Miskin	Surtini Handayani	Penyaluran bantuan untuk Ibu Surtini Handayani rumah tidak layak huni yang hampir roboh di Pasarbatang Rt 05 Rw 10,	Rp. 2.000.000	1

			Kelurahan Pasarbatang, Brebes		
76.	Miskin	LP3BP LSM	Penyaluran bantuan untuk LP3BP LSM permohonan bantuan paket sembako untuk tukang becak dan kaum dhuafa 200 x Rp. 75.000 paket sembako Jl. Notaris No. 11	Rp. 15.000.000	200
77.	Miskin	Tanaah	Penyaluran bantuan untuk Ibu Tanaah, permohonan bantuan rumah kebakaran Desa Kelampok Rt 02 Rw 02 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes	Rp. 1.000.000	1
78.	Miskin	Wasih	Penyaluran bantuan untuk Ibu Wasih permohonan bantuan pengobatan dan biaya hidup Jl.	Rp. 500.000	1

			Sunan Gunung Jati II No. 22		
79.	Miskin	Warjono	Penyaluran bantuan untuk Bapak Warjono, bantuan kebakaran di Karang Sembung Rt 02 Rw 02 Kecamatan Songgom	Rp. 2.000.000	1
80.	Miskin	Nur Tauhid	Penyaluran bantuan untuk Nur Tauhid permohonan dana untuk kebakaran rumah Jl. Prof. Moh. Yamin Rt 05 Rw 16 Brebes	Rp. 1.500.000	1
81.	Miskin	Zaenal Arifin	Penyaluran bantuan untuk Zaenal Arifin permohonan dana untuk kebakaran rumah Jl. Prof. Moh. Yamin Rt 05 Rw 16 Brebes	Rp. 750.000	1
82.	Miskin	Muntolib	Penyaluran bantuan untuk Muntolib	Rp. 750.000	1

			permohonan dana untuk kebakaran rumah Jl. Prof. Moh. Yamin Rt 05 Rw 16 Brebes		
83.	Fisabilillah	Kelurahan Pasarbatang	Penyaluran bantuan untuk Kusuma Edi, pembangunan jalan/gang Rt 02 Rw 03 Kelurahan Pasarbatang	Rp. 2.000.000	1
84.	Miskin	Tatang Sumantri	Penyaluran bantuan Tatang Sumantri, terjadi puting beliung merobohkan bengkel las dan cucian	Rp. 1.000.000	1
85.	Miskin	Warmo	Penyaluran bantuan An Warmo kebakaran rumah yang diakibatkan menyalakan obat nyamuk di dekat gorden Dukuh Anggamaya Rt 03 Rw 06 Desa	Rp. 2.000.000	1

			Kedung Bokor Kecamatan Larangan		
86.	Miskin	Dukuh Tengah	Penyaluran bantuan paket sembako untuk masyarakat Dukuh Tengah Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes	Rp. 6.000.000	60
87.	Miskin	KORPRI	Penyaluran bantuan dana dalam rangka bakti sosial ke LKSA Aisiya-Pasarbatang Brebes, LKSA Omah Bocah-Klampis Jatibarang, LKSA Taman Cahya-Karangmalang Ketanggungan	Rp. 6.500.000	3
89.	Miskin	DINSOS	Penyaluran bantuan DINSOS dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional Jl. P.	Rp. 5.000.000	50

			Diponegoro No. 150		
90.	Miskin	Randusanga Kulon	Beras 5 Kg x 200	Rp. 10.000.000	200
91.	Miskin	Randusanga	Nasi ponggol (nasi box)	Rp. 1.600.000	200
93.	Miskin	DINPERINAKER	Penyaluran bantuan permohonan dana tentang tenaga kerja terlantar dampak dari PHK Perusahaan di Kalimantan Timur Sejumlah 20 orang yang pulang ke Brebes Jl. MT. Haryono No. 68	Rp. 5.000.000	20
93.	Miskin	DINDIKPORA	Penyaluran unguk anak yagim piatu, janda tua dan warga kurang mampu Jl. Jendral Sudirman No. 187	Rp. 5.000.000	50
94.	Miskin	BAZNAS RI	Penyaluran bantuan untuk erupsi	Rp. 5.000.000	1

			Gunung Semeru BAZNAS Brebes menyalurkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000		
95.	Fakir	Padepokan Macan Telaga Merah	Penyaluran bantuan dalam rangka kegiatan HUT Padepokan Macan Telaga Merah yang akan mengadakan santunan anak yatim dan janda-janda jompo Jl. Gor Taman Edukasi	Rp. 4.000.000	40
96.	Miskin	SEKDA (PKL)	Permohonan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) 150 paket beras	Rp. 7.500.000	150
97.	Fakir	Kecamatan Kersana	Penyaluran bantuan untuk warga korban tersambar petir 2 orang meninggal dan 2 orang luka- luka Jl. Pemuda No. 56	Rp. 3.000.000	4

Lampiran III

Dokumentasi Program “BAZNAS Brebes Peduli”



Lampiran IV

Dokumentasi Wawancara Dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, Bidang Pendistribusian dan Bidang Pengumpul



Lampiran V

Dokumentasi Wawancara Dengan PKL Di Alun-alun Brebes



Lampiran VI

Surat Izin Riset

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 219/BAZNAS.BBS/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Abdul Haris, S.Ag.
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes

Menerangkan bahwa,

Nama : Thoriqotul Jannah
 NIM : 1701036119
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Instansi : UIN Walisongo Semarang

adalah benar telah melakukan penelitian di Instansi kami BAZNAS Kabupaten Brebes melalui observasi, wawancara, pengambilan data dan dokumentasi yang dibutuhkan terkait dengan judul:

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS) MELALUI PROGRAM "BAZNAS BREBES PEDULI" DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BREBES).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 24 Maret 2022
 Badan Amil Zakat Nasional
 Kabupaten Brebes



H. Abdul Haris, S.Ag.
 Ketua

Kantor BAZNAS Kabupaten Brebes
 Jl. Jenderal A. Yani No. 59 Brebes Telp. (0283) 672237
 E-mail : baznas.brebes@gmail.com



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 3546/Un.10.4/K/KM.05.01/11/2021

Semarang, 29 November 2021

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes
di Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Thoriqotul Janah
NIM : 1701036119
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Brebes
Judul Skripsi : STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS) MELALUI PROGRAM "BAZNAS BREBES PEDULI" DI MASA PANDEMI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BREBES)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

KEPADA YTH. BAHARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Thoriqotul Janah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 13 Desember 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 1701036119
Jurusan : Manajemen Dakwah
Alamat : Desa Tegalglagah Rt 05/ Rw 11, Kecamatan Bulakamba,
Kabupaten Brebes
Nomor Hp : 089602876878
Email : Thoriqotuljanah1312@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Tegalglagah 01 Lulus Tahun 2009
2. SMPN 01 Bulakamba Lulus Tahun 2012
3. SMAN 01 Larangan Lulus Tahun 2016
4. Menempuh Strata 1 di UIN Walisongo Semarang
Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 September 2022

Thoriqotul Janah